

**HUKUM MEMBERONTAK KEPADA PEMIMPIN ZALIM
(Studi Komparasi Imam Abu Hanifah Dan Imam Ahmad)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab
(STIBA) Makassar.

OLEH:

SIDDIQ AMINULLAH

NIM/NIMKO:171011078/8581417078

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA
ARAB (STIBA) MAKASSAR
1442 H./2021 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siddiq Aminullah
NIM : 171011078/8581417078
Tempat/Tgl,Lahir : Kolaka, 01 Agustus1998
Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas/Program : Syariah /S1
Alamat : Dusun Batu Kasoro, Desa pangiang, Kec.
Bambalomotu, Kab. Pasangkayu.

Judul : Hukum Memberontak Kepadapemimpin Zalim
(Studi Komparasi Imam Abu Hanifah Dan Imam
Ahmad)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar adalah hasil karya tulisan sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat dan dibantu orang lain sebagian atau keseluruhan, maka gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Pasangkayu, 05 Dzulqa'idah 1442 H
16 Juni 2021M

Penyusun,

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR


Siddiq Aminullah

NIM/NIMKO: 171011078/8581417078

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Hukum Memberontak Kepada Pemimpin Zalim (Studi Komparasi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad)**”, disusun oleh **Siddiq Aminullah**, NIM/NIMKO: **171011078/8581417078**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 14 Muharram 1443 H
23 Agustus 2021 M


DEWAN PENGUJI

Ketua	: H. Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: KH. Dr. Hamzah Harun Al-Rasyid, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Nur Fauziq, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Fadlan Akbar, Lc., M.H.I.	(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIM 05101975091999459

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. Rabb semesta alam, selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah swt. karuniakan kepada Nabi kita Muhammad saw. serta segenap keluarganya, para sahabat, para tabiin dan tabiut tabiin serta para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, dan risalah mulia yang telah beliau bawa akan tetap berlaku sepanjang zaman dan menjadi patokan bagi seluruh ummat Islam di manapun mereka berada hingga datangnya hari kiamat kelak.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Hukum Memberontak Kepada Pemimpin Zalim; Studi Komparasi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad”** dapat terselesaikan dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis sangat menyadari dengan berbagai keterbatasan ilmu dan wawasan dalam proses penulisan dan penyusunan yang begitu banyak kendala yang memerlukan perjuangan di dalamnya bisa dilalui dengan izin Allah swt. dan berkat doa, bimbingan, dukungan, motivasi, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Bapak H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar Dan Pembimbing I kami.

2. Bapak Fadlan Akbar, Lc., M.H.I. sebagai pembimbing II yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini sehingga layak untuk dibaca.
3. Bapak Dr. Kasman Bakri, S.H.I., M.H.I. M. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Murabbi yang selalu memotivasi penulis, yang memacu semangat penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
4. Bapak Saifullah bin Anshar, Lc., M.H.I. selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
5. Bapak Hamudin, S.Pd.I. selaku kepala perpustakaan STIBA Makassar yang banyak membantu penulis dalam mencari referensi-referensi yang cocok untuk penelitian ini
6. Kepada kedua orangtua kami tercinta Suriadi Umar dan Lely yang selalu menyemangati dan mendoakan kami dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada saudara kami, Sayyid Fadhlillah, Qaila Ratifa Nahdah dan Muhammad al-Fatih yang kami cintai dan banggakan karena Allah swt. Semoga semua jasa tersebut menjadi amal jariyah. Syukran wa jazakumullah khairan.
7. Kepada seluruh dosen STIBA Makassar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh pengelola STIBA Makassar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam


penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah dengan tulisan dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak dan terutama bagi diri kami pribadi

Pasangkayu, 21 juli 2021



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Siddiq Aminullah
Siddiq Aminullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1-12
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian judul	6
D. Metodologi Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Tujuan dan Kegunaan	11
BAB II BIOGRAFI	13-29
A. Biografi Singkat Imam Abu Hanifah	13
1. Kelahiran, Keluarga Dan Kehidupan Imam Abu Hanifah	13
2. Imam Abu Hanifah Meninggalkan Perdagangan Dan Mulai Mempelajari Ilmu	14
3. Dari Filsafat Menuju Fikih	15
4. Fikih Imam Abu Hanifah	17
5. Hubungan Imam Abu Hanifah Dengan Penguasa Di Zamannya..	18
6. Kematian Imam Abu Hanifah	20
7. Usul Mazhab Imam Abu Hanifah	21
B. Biografi Singkat Imam Ahmad Bin Hanbal	21
1. Kelahiran, Keluarga Dan Lingkungan Imam Ahmad Bin Hanbal	21
2. Bakti Imam Ahmad Kepada Ibunya.....	22
3. Fase Menuntut Ilmu Imam Ahmad	23
4. Fikih Imam Ahmad	26
5. Hubungan Imam Ahmad Dengan Penguasa Di zamannya	26
6. Kematian Imam Ahmad	28

7. Usul Mazhab Imam Ahmad	28
---------------------------------	----

BAB III KEPEMIMPINAN 30-49

A. Kewajiban Adanya seorang Pemimpin.....	30
B. Syarat-Syarat Seseorang Untuk Menjadi Pemimpin	30
1. Beragama Islam	30
2. Memiliki Sifat Seperti Yang Dipersyaratkan Bagi Seorang Hakim.....	31
3. Laki-Laki	34
4. Memiliki Kemampuan Lahir Dan Batin.....	35
5. Berasal Dari Suku Quraisy	37
C. Amar Ma'ruf Nahi Munkar Merupakan Suatu Bagian Penting Dalam Syariat Islam	38
1. Amar Ma'ruf Nahi Munkar Adalah Kewajiban Bagi Setiap Muslim	38
2. Bagaimana menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar kepada penguasa	40
D. Pendapat Para Ulama Ahlusunnahwaljama'ah Tentang Memberontak Kepada Penguasa Zalim	45
1. Ulama Dari Mazhab Hanafi.....	45
2. Ulama Dari Mazhab Mālikiyah	47
3. Ulama Dari Mazhab Syafi'iyah.....	47
4. Ulama Dari Mazhab Hanabilah	48

BAB IV KOMPARASI ANTARA PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AHMAD TENTANG HUKUM MEMBERONTAK KEPADA PEMIMPIN ZALIM.....50-74

A. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Memberontak Kepada Pemimpin Zalim	50
B. Pendapat Imam Ahmad Tentang Memberontak Kepada Pemimpin Zalim	55
C. Tarjih	61

BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	75
DAFTAR PUSTAKA	79
RIWAYA THIDUP	81



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam-Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb رضي الله عنه .


Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap

tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ض : d	ك : K
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : L
ت : t	ر : R	ظ : z	م : M
ث : s	ز : z	ع : c	ن : N
ج : J	س : S	غ : g	و : W
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : H
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَجِمَ
ḍammah	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap عِي (fathah dan ya) ditulis "ai"

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vocal Rangkap سَوْ (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = ḥaula قَوْلَ = qaula

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan آ (fatḥah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = rahīm

أُو (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = al-sunnatul-mutawātirah

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = itṭḥād, al-ummah, bukan ‘itṭḥād al-‘ummah

7. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: أَلَمْأَكِنُ الْمُقَدَّسَةَ = al-amākin al-muqaddasah

السِّيَاسَةَ الشَّرْعِيَّةَ = al-siyāsah al-syar’iyyah

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَا وَرْدِي = al-Māwardī
 الْأَزْهَر = al-Azhar
 الْمَنْصُورَة = al-Manşūrah

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :



saw	= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt	= subhānahu wa ta’ālā
ra.	= radiyallāhu ‘anhu
QS.	= al-Qur’ān Surat
UU	= Undang-Undang
M.	= Masehi
H.	= Hijriyah
t.p.	= tanpa penerbit
t.t.p.	= tanpa tempat penerbit
Cet.	= cetakan
t.th.	= tanpa tahun
h.	= halaman

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Siddiq Aminullah

NIM/NIMK : 171011078/8581417078

Judul Skripsi : Hukum Memberontak Kepada pemimpin Zalim (Studi Komparasi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad)

Penelitian ini berkaitan dengan hukum memberontak kepada pemimpin zalim dimana masalah ini menjadi masalah yang masih dipersilahkan oleh ulama terdahulu maupun ulama di zaman ini. Tentu masalah ini membutuhkan pembahasan lebih dalam karena bisa berdampak pada pertumpahan darah ditengah-tengah kaum muslimin.

Perbedaan pendapat antara imam Abū Hanīfah dan imam Ahmad disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman diantara mereka dalam memahami dalil-dalil tentang penegakan *Amar Ma'rūf Nahi Munkar* terhadap penguasa dan dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk menaati para penguasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat imam Abū Hanīfah dan imam Ahmad tentang hukum memberontak kepada pemimpin zalim. Diharapkan nantinya bisa disimpulkan pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran untuk meluruskan pemahaman yang berkembang ditengah-tengah masyarakat melalui alternatif baru yaitu kajian dalam bentuk studi komparatif yang membandingkan antara suatu pendapat dengan pendapat yang lainnya.

Penelitian ini adalah studi kepustakaan dalam bidang perbandingan mazhab. Oleh karena itu dalam memperoleh data-datanya peneliti melakukan kajian pustaka dengan meneliti buku-buku karya para ulama terdahulu hingga masa kini yang memiliki kaitan dan kecocokan dengan judul penelitian ini yang nantinya bahan-bahan yang diperoleh akan ditelaah dalam bentuk studi pustaka.

Imam Abū Hanīfah berpendapat wajibnya menegakkan *Amar Ma'rūf Nahi Munkar* terhadap penguasa yang melakukan kezaliman dengan jalan apapun. Jika nasehat yang dilakukan dengan lembut dan secara sembunyi-sembunyi tidak membuat penguasa tersebut bertobat maka wajib bagi kaum muslimin untuk menegakkan *Amar Ma'rūf Nahi Munkar* dengan pedang, sehingga beliau berpendapat bolehnya memberontak kepada pemimpin zalim. Adapun imam Ahmad tetap berpegang teguh dengan asar-asar dari Nabi saw. Sehingga beliau berpendapat tidak bolehnya memberontak kepada pemimpin zalim selama mereka masih mendirikan salat dan tidak melakukan tindakan kekafiran. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendapat imam Ahmad adalah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini karena didukung dengan dalil-dalil dari al-Qur'an, al-Sunnah dan pendapat mayoritas ulama.

Keyword: Memberontak, Pemimpin, Zalim, komparasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada satu permasalahan kecuali telah dijelaskan oleh agama yang mulia ini. Agama ini sangat lengkap dan teliti dalam menjelaskan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah manusia, mulai dari masalah-masalah kecil seperti adab-adab membuang hajat, mandi sampai pada masalah-masalah yang besar seperti kepemimpinan. Maka pembahasan tentang *al-Siyāṣah al-Syar'īyah* adalah salah satu hal yang sangat penting dalam agama ini, sehingga kita dapatkan sangat banyak buku-buku tulisan para ulama terdahulu maupun di zaman ini yang membahas tentang hukum-hukum fikih yang berkaitan tentang kenegaraan dan kepemimpinan. Allah berfirman tentang sifat Nabi-Nya saw. Di dalam Q.S. Al-A'raf/7: 157.:

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Terjemahnya:

Dia menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.¹

Ini adalah bukti tentang kesempurnaan risalah Nabi saw. Melalui lisan beliaulah saw. Allah memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran.

Sesungguhnya Allah yang maha tinggi ketetapanannya menetapkan umat ini dibawah kepemimpinan *nubuwwah* yang bertugas menjaga Agama ini dan Dia (Allah) mewakili kepadanya urusan politik yang diatur dengan syari'at,

¹Tim Asatiz al-Qur'an Cordoba, *al-Qur'an Perkata Warna* (Bandung: Dar al-Nāsyir al-Qurtubah al-Ḥauliyah, 2017), h. 170

menyatukan kalimat dalam satu pendapat yang benar, maka kepemimpinan adalah adalah suatu keharusan, yang dengannya akan memperbaiki urusan umat.²

Permasalahan kepemimpinan memang merupakan sesuatu yang memiliki peran besar dalam urusan kaum muslimin sehingga Nabi saw. Memberikan jaminan mendapat perlindungan dari Allah pada hari kiamat nanti. Nabi saw.

Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلٌ انْتَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فِعَالٌ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra.dari Nabi Muhammad saw. Ia bersabda, Ada tujuh golongan orang yang dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan selain naungan-Nya, pemimpin yang adil, pemuda yang mengisi hari-harinya dengan ibadah, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah di mana keduanya bertemu dan berpisah karena Allah, seorang yang dibujuk berzina oleh wanita yang berpangkat dan rupawan lalu menjawab, sesungguhnya Aku takut kepada Allah, seseorang yang bersedekah diam-diam sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya, dan seseorang yang berzikir di kesunyian dengan menitikkan air mata.

Dalam hadist ini Nabi saw. memberikan kabar gembira kepada pemimpin yang menjalankan amanahnya dengan baik dengan perlindungan pada hari kiamat, sebaliknya Nabi saw. Juga memberikan ancaman kepada pemimpin yang zalim dan menipu rakyatnya, beliau bersabda:

²Ali bin Muhammad al-Māwardī, *Ahkam al-Sulṭāniyyah* (Kairo: Dārul Hadīṣ, t.th.), h. 13.

³Muslim Bin al-Hajjāj, *Sahih Muslim*, Juz 2 (Cet.1; Beirut: Dar Ihya al-Turaṣ al- Arabi, t.th.), h. 716.

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ⁴

Artinya:

Tidaklah seseorang yang diberi amanah Allah untuk memimpin rakyatnya, sedangkan ia meninggal dunia dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan baginya masuk surga.

Nabi saw. Juga bersabda:

وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحِمْلِهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهِ⁵

Artinya:

Sesungguhnya ia (kepemimpinan) Pada hari kiamat adalah kehinaan dan penyesalan kecuali bagi yang mengambilnya dengan benar dan menunaikan tugasnya dengan baik.

Pemegang kekuasaan memiliki tugas yang besar merekalah yang memerintah masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya mereka dibantu oleh orang-orang yang memiliki kekuatan, para ulama dan ahli kalam, maka dengan ini pemegang kekuasaan terbagi 2: Ulama dan para Penguasa, jika mereka baik maka manusia pun akan ikut baik, namun jika mereka buruk maka manusia juga akan ikut buruk, sebagaimana yang dikatakan Abū Bakr al-Şiddīq ra. Ketika ia ditanya oleh al-Ahmasiyah: Sampai kapan kami harus taat kepada pemimpin? Beliau ra. Berkata: selagi para pemimpin kalian tetap istikamah (di jalan Allah). pemegang kekuasaan Termasuk didalamnya para Pemimpin, Ulama, para Kabinet-kabinetnya dan orang-orang yang berada di bawah perintahnya, mereka semua termasuk pemegang kekuasaan. Wajib bagi setiap dari mereka menyuruh kepada yang Allah perintahkan dan melarang apa yang Allah haramkan. Adapun bagi masyarakat, wajib bagi mereka taat kepada pemegang kekuasaan yang

⁴Muslim Bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz 1 (Cet.1; Beirut: Dar Ihya al-Turas al- Arabi, t.th.), h. 125.

⁵Muslim Bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz 3 , h. 1457

memerintahkan kebaikan dan mereka tidak boleh taat pada perintah yang melanggar perintah Allah,⁶ sebagaimana yang dikatakan Abū Bakr al-Ṣiddīq ra. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah kaum muslimin:

Orang-orang kuat diantara kalian menjadi lemah disisiku sampai aku mengambil darinya hak milik orang lain yang dirampasnya, sedangkan orang yang lemah diantara kalian kuat disisiku hingga aku dapat mengembalikan haknya. Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah, namun jika aku bermaksiat kepada Allah maka tidak ada kewajiban bagi kalian taat kepadaku.⁷

Pada penelitian ini, penulis ingin memaparkan bagaimana perbedaan pendapat antara dua Imam besar di zamannya yaitu Imam Abu Hanifah (Imam Ahli Ijtihad) dan Imam Ahmad bin Hanbal (gurunya para ahli hadist) dalam masalah memberontak kepada pemimpin zalim, dan pendapat-pendapat mereka dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada para pemimpin. Penelitian ini akan menjelaskan perbedaan sikap dan pandangan diantara dua imam besar ini dalam masalah memberontak kepada pemimpin zalim, penelitian ini akan memaparkan latar belakang antara dua Imam ini, mulai dari latar belakang keluarga, tempat, lingkungan sampai dasar pemikiran yang melandasi mazhab mereka sehingga kita bisa mengetahui hal apa yang bisa membuat mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Kemudian bagaimana sikap seorang muslim terhadap perbedaan pendapat antara dua Imam ini .

⁶Ahmad bin Abdil Ḥalīm bin Taimiyah, *al-Amru bil Ma'rūf wal Nahyī anil Munkar* (Cet I; Arab Saudi: Wazārah al-Syu'ūn al-Islāmiyah wal Awqāf wal Da'wah wal Irsyād, 1418), h. 53

⁷Ismā'īl bin Umar Ibnu Kaṣīr, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Juz 5 (Cet I; t.t.: Dar Ihya al-Turaṣ al- Arabi, 1988), h. 269

Mengapa harus Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad? Penulis memilih 2 imam ini karena keduanya memiliki sikap yang sama dalam hal mengambil hadiah dan menerima jabatan dari penguasa zalim adapun dalam masalah pemberontakan terhadap pemimpin zalim mereka berdua memiliki pandangan yang sangat bertolak belakang dan keduanya sangat jelas memperlihatkan pandangannya dalam bentuk perkataan dan tindakan dalam masalah ini dan semua itu akan dibahas pada penelitian ini dengan izin Allah.

kami sangat termotivasi untuk membahas judul ini agar tidak ada lagi kesalahpahaman sebagian kaum muslimin terhadap sebagian lainnya dalam masalah ini dan masalah prinsip-prinsip penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap penguasa, maka diharapkan penelitian ini bisa membuka pikiran kaum muslimin agar lebih berlapang dada dalam menyikapi perbedaan pendapat diantara ulama sehingga tidak ada perkataan tajam yang terlontarkan dari lisan-lisan kaum muslimin terhadap saudaranya seagama dan agar kita bisa lebih bijaksana dalam menyikapi para pemimpin kita.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, agar penelitian ini mengarah kepada hal yang dituju, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad tentang masalah memberontak kepada pemimpin zalim?
2. Bagaimanakah perbandingan dari kedua pendapat tersebut?

C. Pengertian judul

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dan untuk memperjelas masalah yang menjadi pembahasan pada penelitian:

“*Hukum Memberontak Kepada Pemimpin Zalim; Studi Komparasi Imam Abu Hanifah Dan Imam Ahmad*”, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

1. Memberontak

Memberontak yaitu melawan atau menentang kekuasaan.⁸ Adapun yang dimaksud memberontak pada penelitian ini adalah gerakan pemberontakan dengan senjata dari suatu kelompok kaum muslimin kepada penguasa secara paksa dengan tujuan menurunkannya dari kepemimpinan setelah tegak hujjah atasnya (diminta untuk bertobat).⁹

2. Zalim

Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan maknanya secara syar’i: gambaran tentang melampaui batas kebenaran menuju kebatilan, yaitu secara tidak wajar dan sebagian mengatakan zalim adalah mengambil hak milik orang lain hingga melewati batas.¹⁰

3. Studi komparasi

Studi adalah penelitian ilmiah; kajian, telaahan.¹¹ Adapun Komparasi yaitu perbandingan.¹²

⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.204.

⁹Jamal al-Husini Abū Farḥah, *Al-khurūj ‘ala al-Hakim fi al-Fikri al-Siyāsī al-Islāmī* (Cet. I; Kairo: Markaz al-Haḍārah al-Arabiyyah, 2004), h.12.

¹⁰Ali bin Muhammad al-Jarjānī, *Kitāb al-Ta’rīfāt* (Cet. I; Lebanon: Darul Kutub al-‘Ilmiyyah Beirut, 1983), h. 144.

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1548.

¹²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 795.

Yang dimaksud disini adalah penelitian ilmiah dengan membandingkan satu pendapat dengan pendapat yang lain.

D. Kajian pustaka

Berikut ini merupakan buku-buku yang dijadikan penulis sebagai referensi dalam penelitian ini dan penulis menyusun urutannya berdasarkan tahun wafat dari penulis buku.

1. *Syarhu Mukhtasār al-Ṭahāwī*

Kitab Ini Ditulis Oleh Imam Abū Bakar, Muhammad bin Ali al-Rāzī al-Jaṣṣās al-Hanafī (wafat tahun 370 H.), salah satu imam besar dalam mazhab hanafi dan kitab ini adalah satu dari rujukan utama kitab fiqh mazhab hanafi kitab ini membahas hukum-hukum fikih secara lengkap dalam mazhab hanafi, juga memuat didalamnya hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan kepemimpinan, sehingga kitab ini cocok untuk dijadikan referensi utama dalam penelitian ini.

2. *Ahkāmul Qur'an*

Buku ini juga ditulis oleh Imam al-Jaṣṣās. (wafat tahun 370 H.)

Kitab ini adalah kitab tafsir yang membahas hukum-hukum fikih dari ayat-ayat al-Qur'an, kitab ini sangat kental dengan nuansa fikih hanafiyah, juga banyak berisi tentang pendapat dan pemikiran dari Imam Abu Hanifah.

Diharapkan kitab ini bisa membantu dalam menulis penelitian ini.

3. *Al-Ahkām al-Sultānīyah* yang ditulis oleh imam Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi (wafat tahun 450 H.). Atau lebih dikenal dengan imam al-Mawardi. Buku ini membahas tentang hukum-hukum yang terkait dengan kepemimpinan mulai dari syarat-syarat menjadi pemimpin, tugas-

tugas seorang pemimpin dan juga urusan-urusan ketatanegaraan, sehingga sangat cocok untuk dijadikan referensi dalam penelitian ini.

4. *Al-Ahkām al-Sulṭānīyah* yang di tulis oleh al-Qāḍī Abū Ya'lā, Muhammad bin al-Ḥusein bin Muhammad bin Khalaf Ibn al-Farā' (wafat tahun 458 H.). kitab ini juga merupakan kitab fikih *siyāsah al-Syar'iyah* sama seperti *Al-Ahkām al-Sulṭānīyah* milik imam al-Mawardi, namun kitab ini lebih cenderung mengemukakan pendapat-pendapat dan fikih imam Ahmad yang berkaitan dengan kepemimpinan, maka kitab ini akan banyak membantu dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.
5. *Al-Amru bil Ma'rūf wal-nahyī 'anil Munkar* yang juga ditulis oleh al-Qāḍī Abū Ya'lā, Muhammad bin al-Ḥusein bin Muhammad bin Khalaf Ibn al-Farā' (wafat tahun 458 H.). kitab ini juga merupakan kitab fikih *siyāsah al-Syar'iyah* namun lebih khusus membahas tentang fikih-fikih *Amar Ma'rūf Nahi Munkar* kepada penguasa dan masyarakat umum. Buku ini dijadikan sebagai referensi utama karena pemberontakan-pemberontakan yang terjadi dalam sejarah islam selalu berkaitan dengan *Amar Ma'rūf Nahi Munkar* kepada penguasa.
6. *Al-Mugnī* yang ditulis oleh Muwaffaquddīn, Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Hanbalī (wafat tahun 620 H.). Buku ini merupakan salah satu rujukan utama dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal sehingga buku ini akan sangat bermanfaat dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin Ḥajjāj* yang ditulis oleh Abū Zakaria Yahyā bin Syaraf al-Nawawī (wafat tahun 676 H.). dalam buku ini imam al-Nawawī banyak menjelaskan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan dan hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan

memberontak kepada penguasa zalim sehingga buku ini diharapkan bisa memberikan banyak informasi yang berkaitan dengan penelitian ini

8. *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah* yang ditulis oleh Ismā’īl bin ‘Umar bin kaṣīr al-Qurasyī (wafat tahun 774 H.). Dikarenakan penelitian ini akan sangat berkaitan dengan sisi historis maka buku ini akan sangat membantu dalam penelitian ini karena di buku imam Ibnu kaṣīr banyak menceritakan tentang pemberontakan-pemberontakan yang terjadi dalam sejarah islam.
9. *Nazīratil Khurūj fī al-Fiqh al-Siyāsī al-Islāmī* buku ini ditulis oleh Kāmil ‘Alī Ibrāhīm salah satu ulama dari palestina. Buku ini termasuk buku fikih kontemporer yang membahas tentang pendapat-pendapat para ulama dan kelompok-kelompok islam tentang hukum, memberontak kepada pemimpin zalim sehingga buku ini sangat cocok untuk dijadikan referensi utama pada penelitian ini.

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sumber informasi dan datanya dari teks-teks kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Menurut Mohammad Nazir, studi kepustakaan adalah:

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹³

¹³Mohammad Nazir, *Metodologi Penelitian* (t.Cet; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.111.

2. Metode pendekatan

- a. Pendekatan yuridis-normatif, pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁴ Dalam hal ini, peneliti mengkaji buku-buku serta dokumen-dokumen yang relevan dengan judul yang diteliti.
- b. Pendekatan Historis, merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis.¹⁵ Pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami agama yang terdapat dalam tatanan empirik, atau bentuk formal yang menggejala pada masyarakat.¹⁶

3. Metode Pengolahan dan Analisis Data

- a. Metode kualitatif, yaitu pendekatan pengolahan secara mendalam terhadap data hasil bacaan dan pengkajian literatur-literatur yang dianggap relevan.
- b. Metode komparasi, yaitu metode yang membandingkan data yang satu dengan data yang lain, lalu mengambil data yang terbaik, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dipilih.

¹⁴Omen Seftyan Yudiono, "Analisis Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi* (Lampung: Fak. Hukum Universitas Lampung, 2013), h. 35.

¹⁵Sri Haryanto, "Pendekatan Historis dalam Studi Islam", *Manarul Qur'an* 17, no. 1 (2017): h.131.

¹⁶Akhmad Taufik, dkk., *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru* (Cet. I; Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 19.

Hal ini berlaku bila dalam suatu permasalahan terdapat lebih dari satu pandangan.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana hukum memberontak kepada pemimpin zalim dan menentukan sikap yang harus diambil dalam masalah ini
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemberontakan kepada pemimpin
 - c. Untuk memberikan wawasan kepada kita terhadap tindakan dan sikap-sikap yang diambil oleh para salaf dalam menyikapi pemimpin-pemimpin yang zalim
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah politik dan urusan pemimpin kaum muslimin dan juga sebagai referensi bagi para peneliti selanjutnya.

- b. Kegunaan Praktis

Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memperjelas masalah yang mungkin masih samar-samar pada sebagian masyarakat dan mengangkat perselisihan ditengah-tengah kaum muslimin tentang masalah ini.

Bagi mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu dan wawasan dalam masalah kepemimpinan Islam



BAB II

BIOGRAFI

A. *Biografi Singkat Imam Abu Hanifah*

1. Kelahiran, Keluarga dan Kehidupan Imam Abu Hanifah

Beliau adalah al-Nu'mān bin Šābit bin Zūṭā mufti penduduk kufah, beliau *rahimahullah* lahir pada tahun 80 H, pada kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan.¹⁷

Berkata Ismā'il bin Hammād bin Abī Hanīfah, saya adalah Ismā'il bin Hammād bin al-Nu'mān bin Šābit bin al-Nu'mān bin Marzubān dari keturunan persia yang merdeka, demi Allah keluarga kami tidak pernah menjadi budak, kakekku (Abū Hanīfah) dilahirkan pada tahun 80 H, kemudian Šābit membawanya kepada kepada Alī bin Abī Ṭālib ra. Saat ia masih kecil kemudian Alī ra. Mendoakan keberkahan padanya dan kepada keturunannya, maka kami berharap Allah mengabulkannya, kemudian ia berkata adapun al-Nu'mān bin al-Marzubān, Abū Šābit dialah yang menghadiahkan kepada Alī bin Abī Ṭālib ra. *al-Fālūzaj* pada hari *al-Nairūz*.¹⁸

Abū Hanīfah menghabiskan sebagian besar hidupnya di kufah, di keluarga muslim yang shaleh, kaya dan dermawan. beliau hidup di keluarga pedagang, dimana orangtuanya berpropesi sebagai pedagang

¹⁷Muhammad bin Ahmad al-Žahabī, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah wa Šāhibīh* (Cet. III; India: Lajnah Iḥyāul Maārif al-Nu'māniyah, 1404), h. 13.

¹⁸Al-Ḥasan bin Alī al-Saimarī, *Akhbār Abī Hanīfah wa Ashabih* (Cet. II; Kuwait: 'Ālimul Kitāb, 1985), h.16.

pakaian.¹⁹

Pada saat itu Irak adalah kota yang terdiri dari berbagai macam kelompok manusia, ada orang-orang yang menggeluti bidang politik dan usul akidah, diantara mereka ada dari golongan syi'ah, khawarij dan Mu'tazilah. Juga diantara mereka ada *tābi'īn-tābi'īn mujtahid* yang ditemui oleh Abū Ḥanīfah.²⁰

2. Imam Abū Ḥanīfah Meninggalkan Perdagangan Dan Mulai Mempelajari Ilmu

Abū Ḥanīfah banyak menghabiskan waktunya untuk berdagang, ia sering berbolak-balik ke pasar, kemudian ia mulai beralih mempelajari ilmu pada usia mudanya. Abū Ḥanīfah mengatakan, pada suatu hari aku melintas dihadapan al-Sya'bī yang sedang duduk di majelisnya, al-Sya'bī berkata, kemana engkau sering berkunjung? Aku mengatakan, ke pasar, ia berkata, sering berkunjung ke pasar tidak akan membantumu, Aku menasihatimu untuk sering mengunjungi ulama. Maka aku mengatakan, aku jarang bermajelis dengan ulama, ia pun mengatakan, janganlah engkau

seperti itu! engkau harus mempelajari ilmu dan duduk bersama ulama, sungguh aku melihat pada dirimu ketajaman akal dan kelincahan. Perkataan itu kemudian mempengaruhi hatiku, setelah itu aku meninggalkan pasar dan mulai mempelajari ilmu, maka Allah memberiku manfaat melalui perkataannya. Maka Abū Ḥanīfah mulai mempelajari ilmu dan ia tidak lagi sering berkunjung ke pasar, tetapi bukan berarti ia

¹⁹Tāriq al-Suwaidān, *Silsilah al-Aimmah al-Muṣawwarah* (Cet. I; Kuwait: al-Ibdā'ul Fikrī, 2011), h. 19.

²⁰Tāriq al-Suwaidān, *Silsilah al-Aimmah al-Muṣawwarah*, h. 20

berhenti dari perdagangannya, ia mewakilkan perdagangannya kepada orang lain dan ia tidak pergi ke pasar kecuali sesekali.²¹

3. Dari Filsafat Menuju Fikih

Diantara sifat Abū Ḥanīfah sewaktu muda adalah menyukai perdebatan dan dialog, ia adalah orang yang pandai berbicara dan mempunyai kecakapan lidah. Maka setelah ia mulai beralih ke ilmu, ia tidak mendapatkan ilmu yang cocok untuk bakatnya kecuali ilmu kalam (filsafat). Dengan ilmu itu ia men debat *Mu'tazilah* dan kelompok-kelompok yang berbicara tentang akidah, maka dari itu fokus utamanya ialah mempelajari ilmu kalam. Ia melakukan beberapa kali perjalanan ke *Basrah* untuk men debat *mu'tazilah* dan mempelajari apa yang ada pada mereka, ia juga men debat *khawārij* dan mempelajari pemikirannya. Seperti itulah waktu berjalan, tetapi hati kecilnya sering merasakan kegelisahan. Ia merasa bahwa dirinya tidak berjalan diatas jalan para sahabat dan tabi'in. Ia merasa menyibukkan diri dengan perdebatan tidak memberikan faidah, tidak ada cahaya dan kejernihan, tapi justru hanya mengeraskan hati dan menajamkan tajam lisan. Maka ia mulai membeci perdebatan.²²

Abū Ḥanīfah meninggalkan ilmu kalam dan memilih fikih karena Ia merasa ilmu inilah yang cocok untuknya. Orang pertama yang ia pilih sebagai guru adalah Ḥammād bin Abī Sulaimān, Abū Ḥanīfah datang ke halakah Ḥammād kemudian ia ditanya, apa yang membuatmu datang

²¹Tāriq al-Suwaidān, *Silsilah al-Aimmah al-Muṣawwarah* (Cet. I; Kuwait: al-Ibdā'ul Fikrī, 2011), h. 27

²²Tāriq al-Suwaidān, *Silsilah al-Aimmah al-Muṣawwarah*, h. 28

kesini? Abū Ḥanīfah menjawab, Saya ingin mempelajari fikih, lalu Ḥammād mengatakan pelajarilah 3 masalah dalam setiap harinya, jangan lebih dari itu sampai engkau mendapatkan taufik dari ilmu itu. Maka Abū Ḥanīfah melakukannya dan terus kebersamai Ḥammād sampai ia menjadi Fakih dan orang-orang mengakuinya.²³

Abū Ḥanīfah menceritakan sebab ia terus berguru kepada Ḥammād sampai ia meninggal, beliau berkata, aku melihat pada Ḥammād ilmu yang banyak begitupun Ḥammād melihat Abū Ḥanīfah mempunyai hafalan yang kuat dan pemahaman yang baik, ditambah dengan kekuatan akal dan kecerdasan membuat Abū Ḥanīfah berbeda dengan murid-murid Ḥammād yang lain. Ḥammād pernah berkata, tidak ada di halakah ini yang boleh duduk disampingku kecuali Abū Ḥanīfah, karena kekuatan hafalannya. Kemudian Abū Ḥanīfah kebersamai Ḥammād selama 18 tahun, hingga ia wafat.²⁴

4. Fikih Imam Abū Ḥanīfah

Ḥammād guru Abū Ḥanīfah mempelajari fikih dari Ibrāhīm al-Nakha'ī dan al-Sya'bi tetapi nampak jelas bahwa Ḥammād lebih condong ke fikih Ibrāhīm, yaitu fikih *ahlu al-ra'yi*, karena al-Sya'bi adalah ulama yang lebih condong ke fikih asar. Maka Abū Ḥanīfah yang kebersamai Ḥammād selama 18 tahun, mempelajari darinya fikih penduduk Irak yang merupakan gabungan antara fikih Alī ra. dan fikih Abdullah bin Mas'ūd

²³Al- Ḥasan bin Alī al-Šaimarī, *Akhbaru Abī Ḥanīfah wa Aṣḥabih* (Cet. II; Beirut: 'Ālimul kitāb, 1985), h. 20

²⁴Ṭāriq al-Suwaidān, *Silsilah al-Aimmah al-Muṣawwarah* (Cet. I; Kuwait: al-Ibdā'ul Fikrī, 2011), h. 40

ra., Abū Ḥanīfah juga mempelajari dari Ḥammād fatwa-fatwa Ibrāhīm al-Nakha'ī. Maka tidak diragukan lagi bahwa, lamanya masa Abū Ḥanīfah membersamai Ḥammād dan Ḥammād adalah orang yang paling mengetahui fikih Ibrāhīm al-Nakha'ī, semua itu menjadi petunjuk lengkap bahwa fikih Abū Ḥanīfah lebih condong ke fikih *ahli al-ra'yi* yang diwarisi Ḥammād dari Ibrāhīm al-Nakha'ī.²⁵

5. Hubungan Imam Abū Ḥanīfah Dengan Penguasa di Zamannya

Imam Abū Ḥanīfah adalah seorang yang saleh, bertakwa, zuhud dan mempunyai sifat wara yang tinggi, dibentangkan kepadanya dunia dan harta yang banyak, namun ia menolak semua itu. Ia dipaksa untuk menjadi Hakim dan pengurus baitul mal namun ia menolak, bahkan beliau sampai dicambuk agar mau menerima jabatan tersebut. Al-Šamirī meriwayatkan dari al-Rabī' bin 'Āsim berkata, saya diutus oleh Yazīd bin 'Amr bin Hubairah untuk membawa Abū Ḥanīfah dihadapannya, maka saya datang membawanya dihadapan Ibnu Hubairah, kemudian Ibnu Hubairah menawarkan kepadanya untuk mengurus baitul mal, namun ia menolak, maka ia dicambuk sebanyak 20 cambukan.²⁶ Ibnu Hubairah juga menawarkan kepadanya untuk menjadi Hakim di Kufah, namun ia juga menolak, maka Ibnu Hubairah bersumpah jika Abū Ḥanīfah tidak melakukan perintahnya maka ia akan mencambuk kepala Abū Ḥanīfah, Abū Ḥanīfah kemudian mengatakan, bagiku cambukan di dunia lebih

²⁵Ṭāriq al-Suwaidān, *Silsilah al-Aimmah al-Muṣawwarah* (Cet. I; Kuwait: al-Ibdā'ul Fikrī, 2011), h. 45

²⁶Al- Ḥasan bin Alī al-Šaimarī, *Akhbaru Abī Ḥanīfah wa Aṣḥabih* (Cet. II; Beirut: 'Ālimul kitāb, 1985), h. 57

ringan daripada besi panas yang ditimpakan pada kepalaku di akhirat, demi Allah! aku tidak akan melakukannya walaupun engkau membunuhku. Kemudian jawaban Imam Abū Ḥanīfah disampaikan kepada Ibnu Hubairah, lalu Ibnu Hubairah mengatakan, ia menolak sumpahku dengan sumpahnya, kemudian Imam Abū Ḥanīfah dipanggil dihadapan Ibnu Hubairah dan ia kembali bersumpah jika Abū Ḥanīfah tidak melakukan perintahnya maka ia akan mencambuk kepalanya sampai ia mati. Abū Ḥanīfah kemudian berkata, itu hanyalah satu kematian, kemudian Abū Ḥanīfah dicambuk sebanyak 20 cambukan dikepalanya, Abū Ḥanīfah kemudian berkata, sebutlah kedudukanmu dihadapan Allah kelak, sesungguhnya ia lebih hina dari kedudukanku hari ini dan janganlah engkau menantangku sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Allah akan menyaimu tentangku dan Ia (Allah) tidak akan menerima kecuali kebenaran, maka Ibnu Hubairah mmberi isyarat kepada penyambuknya untuk berhenti. Abū Ḥanīfah pun bermalam di penjara pada hari itu. Pada pagi harinya kepala Abū Ḥanīfah dan wajahnya sudah membengkak disebabkan cambukan. Kemudian Ibnu Hubairah mengatakan, sungguh aku bermimpi bertemu Nabi saw. Ia berkata kepadaku, tidakkah engkau takut kepada Allah? Engkau mencambuk seorang dari ummatku yang tidak bersalah dan menantangnya. Ibnu Hubairah pun mengutus pengawalnya untuk membebaskan Abū Ḥanīfah dari penjara.²⁷

²⁷Muhammad bin Abdurrahmān al- Khamīs, *Usūl al-Dīn 'Inda al-Imām Abī Abī Ḥanīfah*

Dari riwayat-riwayat diatas kita bisa menyimpulkan bahwa Imam Abū Ḥanīfah tidak ingin sama sekali masuk dalam urusan pemerintahan. Ia menolak jabatan-jabatan tersebut karena rasa takutnya kepada Allah demikian besar, ia merasa tidak pantas untuk menempati posisi tersebut, maka dari itu ia lebih memilih cambukan di dunia daripada cambukan besi panas di akhirat.

6. Kematian Imam Abū Ḥanīfah

Imam Abū Ḥanīfah *rahimahullah* meninggal pada pertengahan bulan Syakban, tahun 150 H. pada Umur 70 Tahun. Ia dikuburkan di perkuburan *al-Khāizarān* di kota Bagdad.²⁸

Muhammad bin Muqātil meriwayatkan dari al-Ḥammānī berkata, Saya mendengar ayahku berkata, saya melihat dalam mimpiku, ada tiga bintang yang jatuh, setelah itu meninggal Abū Ḥanīfah, kemudian Musa'ir, kemudian Sufyān, semoga Allah merahmati mereka, kemudian al-Ḥammānī menceritakan hal itu dihadapan Muhammad bin Muqātil, kemudian ia menangis dan mengatakan, para Ulama adalah bintang-bintang dunia.²⁹

7. Usul Mazhab Imam Abū Ḥanīfah

- a. Al- Qur'ānul karīm
- b. Al-Sunnah al-Mutawātir

(Arab Saudi: Dārul Šamī'ī, t.th.) h. 68

²⁸Muhammad bin Abdurrahmān al- Khamīs, *Usūl al-Dīn 'Inda al-Imām Abī Abī Ḥanīfahh*. 70

²⁹Ṭāriq al-Suwaidān, *Silsilah al-Aimmah al-Muṣawwarah* (Cet. I; Kuwait: al-Ibdā'ul Fikrī, 2011), h. 244

- c. Hadis *Āḥād*
- d. Hadis Mursal
- e. Fatwa-Fatwa Para Sahabat Nabi saw.
- f. *Ijma'*
- g. Kiyas
- h. *Istihsān*
- i. 'Urf (kebiasaan)³⁰

B. *Biografi Singkat Imam Ahmad Bin Hanbal*

1. Kelahiran, keluarga dan lingkungan Imam Ahmad bin Hanbal

Beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, lahir pada bulan Rabiulawal, tahun 164 Hijriah di kota *Bagdād*. Allah telah memberikan nikmat kepada umat islam dengan lahirnya seorang bayi dari bani *Syaibān*.³¹

Ayah beliau Muhammad bin Hanbal bin Hilāl adalah salah prajurit penunggang kuda kaum muslimin. Berkata al-Aṣma'i, Ia adalah komandan perang, namun Ahmad kecil tidak memiliki kenangan bersama ayahnya seperti yang dirasakan kebanyakan anak kecil. Ayahnya meninggal dunia di umur 33 tahun, ia belum memuaskan pandangannya terhadap bayinya

³⁰Tāriq al-Suwaidān, *Silsilah al-Aimmah al-Muṣawwarah*, Juz 1 (Cet. I; Kuwait: al-Ibdā'ul Fikrī, 2011), h. 159

³¹Tāriq al-Suwaidān, *Silsilah al-Aimmah al-Muṣawwarah*, Juz 1, h. 14

yang nanti akan menjadi salah satu dari ulama kaum muslimin yang terkenal.³²

Adapun Ibu beliau adalah Šafiyyah binti Maimūnah binti Abdilmalik al-Syaibānī dari bani Āmir.³³ Šafiyyah telah mengabdikan hidupnya untuk anaknya yang yatim. Ia memilih untuk tetap menjanda di usia mudanya yang saat itu umurnya belum mencapai 30 tahun, ia tidak menikah lagi setelah suaminya wafat agar bisa fokus mendidik anaknya.³⁴

2. Fase Menuntut Ilmu Imam Ahmad

Imam Ahmad *rahimahullah* mulai menuntut ilmu dari ulama-ulama *Bagdād*, kemudian ia bersafar ke Kufah, *Basrah*, Mekkah, Madinah, Yaman, *Syam* dan Jazirah dan ia menulis ilmu yang ia dapatkan dari Ulama-Ulama di negeri tersebut.³⁵

Ilmu yang pertama kali dipilih oleh Imam Ahmad adalah ilmu hadis, ia pertama kali mendengarkan hadis dan fikih ulama-ulama Iraq dari *al-Qādi*, Abu Yusuf. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, aku pertama kali menulis hadis dari Abu Yusuf.³⁶

Šalih bin Ahmad mengatakan, saya mendengar Ayahku berkata, saya mulai menuntut ilmu hadis dan fikih asar pada tahun 179 H di umur 16 tahun, beliau fokus belajar pada seorang Imam ahli hadis dan ilmu asar di *Bagdād*, ia membersamainya selama kurang lebih 4 tahun dan ia tidak

³²Tāriq al-Suwaidān, *Silsilah al-Aimmah al-Muſawwarah*, Juz 1, h. 14

³³Abdurrahman bin Alī al-Jauzī, *Manāqib al-Imām Ahmad* (Cet. II; t.t.: Dārul Hajr, 1409), h. 21

³⁴Tāriq al-Suwaidān, *Silsilah al-Aimmah al-Muſawwarah*, Juz 1 (Cet. I; Kuwait: al-Ibdā'ul Fikrī, 2011), h. 17

³⁵Abdurrahman bin Alī al-Jauzī, *Manāqib al-Imām Ahmad*, h. 26

³⁶Abdurrahman bin Alī al-Jauzī, *Manāqib al-Imām Ahmad*, h. 26

meninggalkannya sampai umurnya mencapai 20 tahun, Imam itu adalah Hasyīm bin Basyīr bin Abī Khāzim al-Wāsifī (wafat pada tahun 183 H).³⁷ Imam Ahmad menceritakan, aku mulai menulis dari Hasyīm pada tahun 179 H. kami kebersamainya sampai tahun 183 H dan ia meninggal di tahun tersebut. Kami menulis darinya *Kitābul Ḥajj*, sekitar seribu hadis, kami juga belajar tafsir, *Kitābul Qadā* dan satu kitab kecil, kemudian saya bertanya, apakah itu sekitar tiga ribu hadis? Ayahku menjawab, lebih dari itu.³⁸

Setelah wafatnya Hasyīm bin Basyīr Imam Ahmad memulai perjalanan ke *Kufah* kemudian ke *Baṣrah*, kota ilmu dan fikih, Imam Ahmad berkunjung ke *Baṣrah* sebanyak lima kali, kadang-kadang ia menetap disana selama 6 bulan.³⁹ Sebelum ia meninggalkan Irak, Ahmad sempat berkunjung ke *Wāsiṭ* dan mendengarkan hadis dari Yazīd bin Hārūn, kemudian ia mulai berpikir untuk meninggalkan Irak dan bersafar ke negeri-negeri lain.⁴⁰

Negeri yang dipilih oleh Ahmad adalah *Hijāz* (Mekkah dan Madinah), di Mekkah ada *Baitullah* adapun di Madinah ada Masjid Rasulullah saw. Dan di kedua kota ini banyak majelis-majelis dari para Ulama islam, maka dari itu, Ahmad memilih kedua negeri ini untuk mempelajari ilmu sekaligus menunaikan ibadah haji.⁴¹

³⁷Tāriq al-Suwaitān, *Silsilah al-Aimmah al-Muṣawwarah*, Juz 1, h.30

³⁸Abdurrahman bin Alī al-Jauzī, *Manāqib al-Imām Ahmad* (Cet. II; t.t.: Dārul Hajr, 1409), h. 29

³⁹Tāriq al-Suwaitān, *Silsilah al-Aimmah al-Muṣawwarah*, Juz 1 (Cet. I; Kuwait: al-Ibdā'ul Fikrī, 2011), h. 31

⁴⁰Tāriq al-Suwaitān, *Silsilah al-Aimmah al-Muṣawwarah*, Juz 1, h. 32

⁴¹Tāriq al-Suwaitān, *Silsilah al-Aimmah al-Muṣawwarah*, Juz 1, h. 34

Di Makkah, Ahmad belajar dari 2 Imam besar, Sufyān bin Uyainah dan Muhammad bin Idrīs al-Syafi'ī. Majelis Sufyān bin Uyainah adalah majelis yang paling ramai di Makkah secara mutlak, Imam Ahmad mendengarkan dari Sufyān hadis-hadis dan fatwa-fatwa dari Imam al-Zuhrī dan Amr bin Dīnār, sehingga ia mendapatkan begitu banyak kebaikan dari majelis tersebut.⁴² Adapun di majelis al-Syafi'ī, Ahmad lebih banyak belajar fikih daripada hadis, Ahmad belajar dari al-Syafi'ī cara menyimpulkan hukum-hukum dan metode-metode Istinbat. adapun hadis maka Imam al-Syafi'ī mengakui bahwa Imam Ahmad lebih ahli darinya, Imam al-Syafi'ī pernah berkata, wahai Abā Abdillah, engkau lebih mengetahui tentang hadis-hadis sahih daripada kami, maka jika ada hadis-hadis yang sahih sampaikanlah ke kami agar kami berpegang kepadanya.⁴³

Pada bulan safar tahun 199 H, Ahmad meninggalkan Makkah dan melakukan perjalanan ke negeri Yaman. Disana ia belajar ilmu dan mendengarkan hadis dari Abdulrazzāq bin Hammām al-Šan'ānī, ia menetap disana sekitar 10 bulan, setelah itu ia kembali ke Makkah di musim haji di tahun yang sama.⁴⁴

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁴²Tāriq al-Suwaidān, *Silsilah al-Aimmah al-Mušawwarah*, Juz 1 (Cet. I; Kuwait: al-Ibdā'ul Fikrī, 2011), h. 36

⁴³Tāriq al-Suwaidān, *Silsilah al-Aimmah al-Mušawwarah*, Juz 1, h. 37

⁴⁴Muhammad bin Ahmad al-Žahabī, *Siyarul A'lām al-Nubala'*, Juz 11 (Mesir: Dārul Hadīs, 2006), H. 306

3. Fikih Imam Ahmad

Imam Ahmad mempelajari fikih dan ia sangat perhatian terhadap hadis dan juga riwayat-riwayat asar, ia sangat serius mempelajari hadis dan tujuan adalah agar ia bisa memahami fikih. Ia mempelajari fikih dengan sangat dalam dari gurunya. Maka bertemu padanya ilmu hadis, sunnah, asar dan fikih. Ia mempelajari fikih dengan sangat dalam, ia mempelajari fikih-fikih sahabat dan tābi'īn dan mengumpulkan fatwa-fatwa mereka yang dengan itu memperkuat ilmu fikih yang ia miliki sehingga ia menjadi ahli hadis dan ahli fikih secara bersamaan.⁴⁵

Maka fikih Imam Ahmad lebih dekat ke fikih asar dan fikih ahli hadis yang sangat berbeda dengan fikih *al-rā'yī* yang dimiliki Imam Abū Hanīfah.

4. Hubungan Imam Ahmad Dengan Penguasa di Zamannya

Imam Ahmad adalah orang yang sangat keras menolak harta dari penguasa bahkan ia berusaha lari sejauh mungkin darinya. Ia menolak harta dari Khalifah bahkan beliau enggan menerima harta orang yang menerima pemberian penguasa dan ia sangat keras dalam masalah ini. Adapun dalam masalah jabatan, saat Imam al-Syāfi'i datang ke kota *Bagdād* untuk kedua kalinya dan menyebarkan mazhabnya, Imam Ahmad terus kebersamai gurunya tersebut. Imam al-Syāfi'i mengetahui bahwa Ahmad pernah melakukan perjalanan jauh ke Yaman untuk mendengarkan hadis dari

⁴⁵Tāriq al-Suwaidān, *Silsilah al-Aimmah al-Muṣawwarah*, Juz 1 (Cet. I; Kuwait: al-Ibdā'ul Fikrī, 2011), h. 42

Abdurrazzāq bin Hammām dan ia mengetahui kesulitan yang dihadapi Ahmad dalam perjalanannya kesana disebabkan perbekalan yang sedikit, sehingga imam al-Syāfi'i yang dekat dengan kekhilafahan *Abbāsī* disaat yang bersamaan ia juga diberi amanah oleh khalifah untuk memilih Hakim di Yaman, untuk memudahkan Ahmad mendengarkan hadis dari Abdurrazzāq maka al-Syāfi'i menawarkan posisi hakim Yaman kepada Ahmad namun ia menolak, kemudian al-Syāfi'i mengulangi tawarannya, kemudian Ahmad mengatakan kepada al-Syāfi'i gurunya yang sangat ia hormati, wahai Abā Abdillah! Jika aku mendengarkan perkataan itu lagi darimu, maka engkau tidak akan melihatku lagi setelah hari ini.⁴⁶

Imam Ahmad dan sebelumnya imam Abū Hanīfah melihat bahwa menerima jabatan dari pemimpin zalim, sama dengan membantu mereka dalam melakukan kezaliman maka dari itu mereka berdua menolak untuk menerima bantuan dan jabatan apapun dari pemimpin zalim. Adapun al-Syāfi'i, ia melihat bahwa menegakkan keadilan adalah suatu kewajiban maka wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengambil

jabatan tersebut untuk bisa menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia.⁴⁷

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

5. Kematian Imam Ahmad

Di awal bulan Rabiul awal, tahun 241 H, Imam Ahmad jatuh sakit, Ia terkena demam di malam rabu dan meninggal dalam keadaan demam,

⁴⁶Ṭāriq al-Suwaidān, *Silsilah al-Aimmah al-Muṣawwarah*, Juz 1 (Cet. I; Kuwait: al-Ibdā'ul Fikrī, 2011), h. 71

⁴⁷Ṭāriq al-Suwaidān, *Silsilah al-Aimmah al-Muṣawwarah*, Juz 1, h. 71

nafasnya terengah-engah. Pada hari kamis keadaan Imam Ahmad semakin memburuk, kemudian Ia wafat di hari jumat, 12 Rabiul Awal sekitar jam 2 siang. Maka orang-orang pun bersedih dan suara tangisan terdengar dimana-mana seakan-akan dunia diguncangkan dan jalan-jalan dipenuhi oleh orang-orang.

7. Usul Mazhab Imam Ahmad

a. Al-Qur'ān

b. Al-Sunnah

c. Fatwa-Fatwa Para Sahabat

d. Qiyās

f. Usul-Usul Sekunder: *al-Istiṣhāb, Masāliḥul Mursalah, Saddu al-Ḍarā'i*⁴⁸



⁴⁸Tāriq al-Suwaidān, *Silsilah al-Aimmah al-Muṣawwarah*, Juz 1 (Cet. I; Kuwait: al-Ibdā'ul Fikrī, 2011), h. 204-206

BAB III

KEPEMIMPINAN

A. *Kewajiban Adanya Seorang Pemimpin*

Adanya Khilafah *al-Nubuwwah* sebagai bentuk penjagaan terhadap agama dan mengatur urusan keduniaan, begitupun mengangkat seseorang untuk memegang tanggungjawab tersebut merupakan kewajiban yang telah disepakati.⁴⁹ Maka adanya seorang pemimpin merupakan suatu kewajiban, sebagaimana yang dikatakan Imam Ahmad dari riwayat Muhammad bin ‘Auf bin Sufyān al-Ḥasamī, jika tidak ada seorang yang berdiri untuk mengatur urusan-urusan manusia, maka akan terjadi fitnah ditengah-tengah manusia.⁵⁰

B. *Syarat Syarat Seseorang Untuk Jadi Pemimpin*

1. Beragama Islam

Ini adalah syarat yang tidak dipersilahkan oleh seorang pun dari ulama, maka ia adalah syarat yang disepakati. Maka dari itu tidak didapati perkataan ulama-ulama terdahulu yang membahas secara jelas tentang syarat ini, karena menurut mereka, ini adalah syarat yang diketahui oleh setiap orang sehingga tidak membutuhkan penjelasan.⁵¹

⁴⁹Ali bin Muhammad al-Māwardī, *Ahkam al-Sultāniyyah* (Kairo: Dārul Hadīṣ, t.th.), h. 15

⁵⁰Muhammad bin Ḥasan al-Farā’, *Ahkam al-Sultāniyyah* (Cet. II; Darul Kutub al-‘Ilmiyyāh, 2000), h. 19

⁵¹Kāmil ‘Alī Ibrāhīm, *Naẓīratil Khurūj fī al-Fiqh al-Siyāsī al-Islāmī* (Cet. I; Darul Kutub al-‘Ilmiyyāh, 2004), h. 79

Adapun dalil-dalil *syar'i* yang membahas tentang ini cukup banyak diantaranya, firman Allah *ta'alā* dalam Q.S. Al-Nisa'/4: 144.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اَتُرِيدُونَ اَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?⁵²

2. Memiliki Sifat Seperti Yang Diperkirakan Untuk Seorang Hakim

yaitu, Merdeka, Balig, Berakal, Memiliki Ilmu Dan Adil.⁵³

Untuk permasalahan merdeka, balig dan berakal tidak diperlukan penjelasan yang banyak karena ini adalah masalah jelas dan bisa dipahami. Adapun syarat keilmuan, Imām al-Mawardī mengatakan bahwa kebanyakan ahli fikih mewajibkan seorang khalifah memiliki derajat yang tinggi dalam bidang ilmu, maka tidak cukup dikatakan berilmu, bahkan ia wajib mencapai derajat ijthad dalam permasalahan usul dan cabang agar ia mampu menegakkan syariat Islam, melawan syubhat-syubhat, memberikan fatwa-fatwa dengan tepat sesuai dengan permasalahannya dan mengeluarkan peraturan-peraturan sesuai dengan syariat Islam.⁵⁴

Terkait dengan keadilan, maka yang dimaksud disini adalah calon pemimpin harus dikenal sebagai orang yang istikamah dalam beragama,

⁵²Tim Asatiz al-Qur'an Cordoba, *al-Qur'an Perkata Warna* (Bandung: Dar al-Nāsyir al-Qurtubah al-Ḥauliyah, 2017), h. 102

⁵³Muhammad bin Ḥasan al-Farā', *Ahkam al-Sulṭāniyyah* (Cet. II; Darul Kutub al-'Ilmiyyāh, 2000), h. 20

⁵⁴Ali bin Muhammad al-Māwardī, *Ahkam al-Sulṭāniyyah* (Kairo: Dārul Ḥadīṣ, t.th.), h. 19

jauh dari perbuatan-perbuatan fasik dan dosa, maka orang-orang zalim dan penghianat tidak berhak atas kepemimpinan, adapun dalil yang paling jelas tentang hal ini adalah firman Allah ta'ala kepada nabi Ibrāhīm as. Di dalam Q.S. Al-Baqarah'2: 124. Ketika Nabi Ibrāhīm meminta agar menjadikan kepemimpinan berada pada keturunannya

لَا يَنْتَهِ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim⁵⁵

Yaitu ia tidak berhak dan tidak pantas untuk itu, karena tujuan utama dari adanya pemimpin adalah untuk memberantas kezaliman di tengah-tengah manusia bukan menzalimi mereka. Maka para ulama Islam tidak memperbolehkan orang yang zalim dan melampaui batas untuk menjadi pemimpin,⁵⁶ namun diriwayatkan dari Imam Ahmad perkataan yang tidak mempersyaratkan sifat adil dan keilmuan. Ia berkata dari riwayat Abdūs bin Mālīk al-Qatān, siapa yang mengalahkan mereka dengan pedang hingga ia berhasil menjadi Khalifah dan dipanggil *Amīrul mu'minīn*, maka tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidur di malam itu tanpa mengakuinya sebagai Imam. Imam Ahmad juga berkata pada riwayat Marwāzī jika seorang pemimpin dikenal suka mabuk-mabukan dan melampaui batas kita tetap ikut berperang bersamanya, karena dosa itu untuk dirinya sendiri. Juga diriwayatkan darinya di kitab al-Muḥsanah

⁵⁵Tim Asatiz al-Qur'an Cordoba, *al-Qur'an Perkata Warna* (Bandung: Dar al-Nāsyir al-Qurṭubah al-Ḥauliyah, 2017), h. 19

⁵⁶Ali bin Muhammad al-Māwardī, *Ahkam al-Sulṭāniyyah* (Kairo: Dārul Hadīṣ, t.th.), h. 19

bahwa ia memanggil al-Mu'tasim dengan *Amīrul Mu'minīn*, padahal ia telah memaksa dan menyambuknya untuk mengatakan bahwa al-Qur'ān adalah makhluk, ia juga memanggil al-Mutawakkil dengan *Amīrul Mu'minīn* padahal ia bukan termasuk orang yang berilmu dan bukan termasuk orang yang paling utama di masanya, namun kita bisa membawa perkataannya pada riwayat Abdūs dan yang lainnya bahwa ketika ada penghalang yang menghalangi untuk mempersyaratkan sifat adil dan keilmuan, seperti jika hati-hati manusia telah condong dan bersatu kepadanya dan mempersyaratkan sifat adil pada saat itu sulit. adapun jika sifat adil itu ada pada dirinya sebelum baiat kemudian sifat itu hilang setelah baiat maka dilihat jika yang menyebabkan hilangnya sifat adil itu karena kefasikan, maka hal itu tidak menghalanginya untuk tetap meneruskan kepemimpinannya, meskipun kefasikan yang ia lakukan berkaitan dengan perbuatan anggota tubuh seperti melakukan dosa dan kemungkaran dan mengikuti hawa nafsunya ataupun yang berkaitan dengan keyakinan yaitu terjebak pada syubhat yang membuatnya pergi menyelisih kebenaran. Inilah yang nampak dari perkataan Imam Ahmad dari riwayat

al-Marwazi.⁵⁷

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁵⁷Muhammad bin Ḥasan al-Farā', *Ahkam al-Sulṭāniyyah* (Cet. II; Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyāh, 2000), h. 20

3. Laki-laki

Tidak ada perbedaan pendapat diantara para Ulama bahwa laki-laki menjadi syarat bagi calon pemimpin.⁵⁸ Meskipun akhir-akhir ini muncul beberapa pandangan dari sebagian ulama kaum muslimin yang terpengaruh dengan pemikiran barat yang menyuarakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di semua hak-haknya dan mereka juga meminta untuk menyamakan hak laki-laki dan perempuan pada hak warisan.⁵⁹

Jadi tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama terdahulu bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin pemerintahan, bahkan al-Juwainī dalam kitab al-Irsyād dan al-Gayāsī menukilkan ijma' ulama tentang hal ini.⁶⁰ Mereka berdalil dengan firman Allah swt. Di dalam Q.S. Al-Nisa'/4: 34.³

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.⁶¹

Jika Allah menjadikan kepemimpinan dirumah untuk laki-laki, terlebih lagi untuk kepemimpinan tertinggi Allah menjadikan laki-laki untuk mengambil posisi tersebut.⁶² Kemudian hadis Nabi saw.

⁵⁸Muhammad Amīn al-Syinqitī, *Adwā'ul Bayān fī Idāh al-Qur'an bil Qur'an*, Juz 2 (Beirut: Dārul Ma'rifah, 1372), h. 114

⁵⁹Kāmil 'Alī Ibrāhīm, *Naẓīratil Khurūj fī al-Fiqh al-Siyāsī al-Islāmī* (Cet. I; Darul Kutub al-'Ilmiyyāh, 2004), h. 83

⁶⁰Kāmil 'Alī Ibrāhīm, *Naẓīratil Khurūj fī al-Fiqh al-Siyāsī al-Islāmī*, h. 83

⁶¹Tim Asatiz al-Qur'an Cordoba, *al-Qur'an Perkata Warna* (Bandung: Dar al-Nāsyir al-Qurtubah al-Ḥauliyah, 2017), h. 85

⁶²Kāmil 'Alī Ibrāhīm, *Naẓīratil Khurūj fī al-Fiqh al-Siyāsī al-Islāmī*, h. 84

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه البخاري)⁶³

Artinya:

Tidak akan beruntung suatu kaum apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita

Rasulullah saw. Mengatakan perkataan ini ketika sampai kabar kepada beliau bahwa orang-orang persia mengangkat putri kiswa sebagai raja mereka, hadis ini menunjukkan bahwa haramnya perempuan untuk menempati posisi kepemimpinan karena hadis ini datang dengan sifat menafikkan keberuntungan yang merupakan petunjuk besar sebagai bentuk pengharaman.⁶⁴

4. Memiliki Kemampuan Secara Lahir Dan Batin

Adapun yang dimaksud kemampuan secara lahiriyah adalah memiliki bagian tubuh dan panca indera yang sempurna yang jika ia tidak ada akan memberi pengaruh besar pada pekerjaannya seperti hilangnya penglihatan, tidak bisa berbicara dan hilangnya pendengaran. Semua ini adalah penghalang untuk menjadikan seseorang sebagai pemimpin.⁶⁵

Adapun kekurangan-kekurangan yang tidak memberikan pengaruh besar dalam menjalankan tugas kepemimpinannya seperti hilangnya beberapa jari dan semisalnya maka ia tidak menjadi syarat bagi seseorang

untuk bisa menjadi pemimpin.⁶⁶

⁶³Ahmad bin Alī bin Hajar, *Fathul Bārī Syarḥ Sahīh Al-Bukhārī*, Juz 14 (Beirut: Dārul Ma'rifah, 1379), h. 555

⁶⁴Kāmil 'Alī Ibrāhīm, *Naẓīratil Khurūj fī al-Fiqh al-Siyāsī al-Islāmī* (Cet. I; Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyāh, 2004), h. 84

⁶⁵Kāmil 'Alī Ibrāhīm, *Naẓīratil Khurūj fī al-Fiqh al-Siyāsī al-Islāmī*, h. 89

⁶⁶Kāmil 'Alī Ibrāhīm, *Naẓīratil Khurūj fī al-Fiqh al-Siyāsī al-Islāmī*, 89

Sedangkan kemampuan secara batiniyah disini adalah seorang pemimpin harus memiliki kekuatan dan keberanian untuk menyiapkan para tentara, melindungi negara dari para musuh dan memerangnya.⁶⁷ bukan orang yang penakut dan tidak mampu memerangi musuh, adapun dalil tentang hal ini adalah perkataan Nabi saw. Kepada Abī Z̄ar al-Gifārī ketika ia meminta untuk dijadikan pemimpin atas kaumnya

يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها (رواه مسلم)⁶⁸

Artinya:

Wahai Abā Z̄ar sesungguhnya engkau lemah, sedangkan ini adalah amanah dan ia pada hari kiamat adalah kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambilnya dengan benar dan menunaikan semua amanahnya dengan baik.

Hadis ini menunjukkan bahwa pemimpin tidak hanya dipersyaratkan kuat dalam agamanya namun ia harus kuat dalam agama dan pendiriannya tidak boleh hilang salah satunya.⁶⁹

5. Berasal dari suku *Quraisy*

Untuk syarat yang terakhir ini, ia tidak dipersyaratkan kecuali untuk pemimpin tertinggi kaum muslimin yaitu khalifah adapun untuk kepala-kepala negara seperti presiden dan yang lainnya maka tidak diharuskan baginya syarat ini.

⁶⁷Ali bin Muhammad al-Māwardī, *Ahkam al-Sulṭāniyyah* (Kairo: Dārul Hadīṣ, t.th.), h. 20

⁶⁸Yahyā bin syaraf al-Nawawī, *Syarḥu al-Nawawī ‘alā Muslim*, Juz 12 (Cet II ; Beirut: Darul Ihyāul Turās, 1392), h. 209

⁶⁹Kāmil ‘Alī Ibrāhīm, *Naẓīratil Khurūj fī al-Fiqh al-Siyāsī al-Islāmī* (Cet. I; Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyyāh), 2004, h. 88

Adapun untuk khalifah sebagai pemimpin tertinggi nasab *Quraisy* menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi karena adanya dalil tentang itu dan didukung oleh kesepakatan para ulama.⁷⁰

Para ulama berdalil dengan beberapa hadis, pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam al- Bukhārī dari sahabat Mu’āwiyah ra. Pada bab *al-Umarā’ min Quraisy* beliau berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda

إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين (رواه البخاري)⁷¹

Artinya:

Sesungguhnya urusan ini (kepemimpinan) ada pada *Quraisy* selama mereka masih menegakkan agama (Islam) tidak ada yang merebutnya dari mereka kecuali Allah akan menenggelamkan wajahnya di neraka.

Begitupun Imam Muslim juga meriwayatkan hadis Rasulullah saw. Beliau bersabda

الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم (رواه مسلم)⁷²

Artinya:

Manusia akan mengikuti *Quraisy* pada urusan ini (kepemimpinan), orang muslim akan mengikuti muslim mereka (*Quraisy*) begitupun orang kafir mengikuti orang kafir mereka (*Quraisy*).

Dua hadis ini begitu jelas menunjukkan bahwa kepemimpinan tertinggi ada pada *Quraisy* selama *Quraisy* masih menegakkan agama Islam.⁷³

⁷⁰Ali bin Muhammad al-Māwardī, *Ahkam al-Sulṭāniyyah* (Kairo: Dārul Hadīṣ, t.th.), h. 20

⁷¹Ahmad bin Alī bin Hajar, *Fathul Bārī Syarḥ Sahīh Al-Bukhārī*, Juz 15 (Beirut: Darul Ma’rifah, 1379), h. 7

⁷²Yahyā bin syaraf al-Nawawī, *Syarḥu al-Nawawī ‘alā Muslim*, Juz 12 (Cet II ; Beirut: Darul Ihyāul Turās, 1392), h. 200

C. *Amar Ma'rūf Nahi Munkar Sebagai Salah Satu Bagian Penting Dalam Syariat Islam*

Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting sebelum masuk ke masalah memberontak kepada penguasa karena ketika seseorang tidak memahami bab ini dengan baik maka bisa saja ia akan jatuh pada pemahaman yang menganggap segala bentuk nasehat-nasehat yang ditujukan kepada pemimpin secara terang-terangan adalah bentuk pemberontakan kepada penguasa atau jatuh pada pemahaman yang lebih berbahaya yang menganggap bolehnya memberontak kepada penguasa zalim demi menegakkan *amar ma'rūf nahi munkar*. Maka pembahasan tentang *amar ma'rūf nahi munkar* adalah masalah penting yang untuk dibahas sebelum masuk ke masalah memberontak pada penguasa zalim.

1. *Amar Ma'rūf Nahi Munkar* Adalah Kewajiban Bagi Setiap Muslim

Allah swt. Memerintahkan setiap muslim untuk tidak melampaui batasan-batasannya, jika salah seorang dari mereka melewati batasan-batasan Allah maka wajib bagi muslimin untuk menasehati saudaranya dan menunjukkannya ke jalan yang lurus dan menjauhi jalan-jalan setan.⁷⁴

Amar Ma'rūf Nahi Munkar adalah kewajiban bagi setiap muslim seperti yang dikatakan Imam al-Gazālī, setelah kesepakatan ulama tentangnya dan isyarat dari akal sehat, ayat-ayat al-Qur'ān, hadis dan

⁷³Kāmil 'Alī Ibrāhīm, *Naẓīratil Khurūj fī al-Fiqh al-Siyāsī al-Islāmī* (Cet. I; Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyāh, 2004), h. 90

⁷⁴Kāmil 'Alī Ibrāhīm, *Naẓīratil Khurūj fī al-Fiqh al-Siyāsī al-Islāmī*, h. 135

asar.⁷⁵ maka dari itu Allah memperingatkan kita agar tidak bermudah-mudahan dalam menunaikan kewajiban ini agar kita tidak terkena laknatseperti yang ditimpakan kepada *Banī Isrā'il* Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Mā'idah/5: 78-79.

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ
كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang kafir dari Bani Israil telah dilaknat melalui lisan (ucapan) Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.⁷⁶

Dan juga berdasarkan hadis Nabi saw.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁷⁷

Artinya:

Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.

Kemudian Allah menjadikan umat islam sebagai umat terbaik setelah setelah mengamalkan syariat ini dengan baik, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Alī 'Imrān/3: 110.

⁷⁵Muhammad bin muhammad al-Gazālī, *Ihyā' 'Ulumuddin*, Juz 2 (Beirut: Darul Ma'rifah, t.th),h. 281

⁷⁶Tim Asatiz al-Qur'an Cordoba, *al-Qur'an Perkata Warna* (Bandung: Dar al-Nāsyir al-Qurṭubah al-Ḥauliyah, 2017), h. 121

⁷⁷Yahyā bin syaraf al-Nawawī, *Syarḥu al-Nawawī 'alā Muslim*, Juz 2 (Cet II ; Beirut: Darul Ihyāul Turās, 1392), h. 22

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ
أَمَرَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.⁷⁸

Adapun makna dari *Amar Ma'rūf Nahi Munkar* secara istilah yaitu memerintahkan segala sesuatu yang baik untuk dilakukan atau dikatakan berdasarkan syariat Allah dan melarang semua yang tidak pantas untuk dikatakan atau dilakukan menurut syariat ini.⁷⁹

2. Bagaimana Menegakkan *Amar Ma'rūf Nahi Munkar* Kepada Penguasa

Suatu kepastian mengingkari kemungkaran adalah kewajiban bagi setiap muslim, entah kemungkaran itu dilakukan oleh pemimpin, aparat pemerintahan atau masyarakat umum. Namun mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin tidak sama seperti mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh masyarakat biasa. Berkata *Syaikh*

Abdul Aziz bin Bāz menjaga persatuan kaum muslimin lebih utama dari mencerai-beraikan barisan, menasehati pemimpin secara terang-terangan di depan orang banyak dapat mengakibatkan pemberontakan kepada pemimpin karena masyarakat umum tidak memahami dengan baik hak-hak pemimpin yang telah dijelaskan dalam syariat ini sebagaimana

⁷⁸Tim Asatiz al-Qur'an Cordoba, *al-Qur'an Perkata Warna* (Bandung: Dar al-Nāsyir al-Qurtubah al-Ḥauliyah, 2017), h. 64

⁷⁹Kāmil 'Alī Ibrāhīm, *Naẓīratil Khurūj fī al-Fiqh al-Siyāsī al-Islāmī* (Cet. I; Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyāh, 2004), h. 136

mereka juga tidak memahami kaidah-kaidah maslahat dan mafsadah maka mereka akan salah memahami apa yang disampaikan pemberi nasehat sehingga mereka keluar memberontak kepada pemimpin dengan demonstrasi dan kudeta ataupun cara-cara lain yang dimasukkan orang-orang kafir ke negeri-negeri kaum muslimin dan kita telah mempelajari tentang kaidah syariah yang telah disepakati bahwa tidak boleh menghilangkan keburukan dengan keburukan yang lebih besar tapi wajib mencegah keburukan dengan hal yang dapat menghilangkan keburukan itu atau meminimalkannya, adapun mencegah keburukan dengan keburukan yang lebih besar maka tidak boleh berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.⁸⁰ Maka hukum asal menasehati pemimpin adalah dengan cara sembunyi-sembunyi antara penasehat dan pemimpin. Adapun dalil-dalil tentang ini, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya dari ‘Iyād bin Ganam ra. Berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda

من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية، وليأخذه بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أذى الذي عليه (رواه أحمد)⁸¹

Artinya:

Siapa yang ingin menasehati pemilik kekuasaan pada suatu urusan maka janganlah Ia lakukan secara terang-terangan, hendaknya Ia memegang tanagannya (menasehati secara rahasia), jika Ia menerima maka itulah tujuannya namun jika Ia menolak maka Ia telah menunaikan kewajibannya.

Dan juga hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Usāmah bin Zaid ra.

⁸⁰Abdul Azīz bin Bāz, *Majmū’u Fatāwa wa Maqālāt Mutanawwi’ah*, Juz 8 (Arab Saudi: Riāṣah Idārah al-Buḥūsul ‘Ilmiyyah wal Ifṭā, t.th), h. 204

⁸¹Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz 3 (Cet I; Kairo: Dārul Hadīṣ, 1995), h. 403

قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟! والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه (رواه مسلم)⁸²

Artinya:

Dikatakan kepada Zaid, apakah engkau tidak masuk menemui Utsmān dan menasehatinya? Ia berkata, apakah kalian mengira bahwa Aku tidak menasehatinya kecuali aku mendengarkan kepada kalian? Demi Allah Aku telah berbicara berdua dengannya tanpa membuka pintu yang Aku tidak suka jika diriku yang pertama membukanya (fitnah).

Namun dikecualikan jika maslahat menasehati terang-terangan lebih besar dan tidak berdampak pada kemungkaran yang lebih besar maka maka lebih baik jika menasehati pemimpin secara terang-terangan dengan arahan dan bimbingan dari para ulama agar tidak terjadi fitnah. Adapun contoh dari para salaf tentang hal ini cukup banyak diantaranya adalah hadis Ṭariq bin Syihāb dari Abī Saīd al-Khudrī berkata

أخرج مروان المنبر في يوم عيد، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان خالفت السنة؛ أخرجت المنبر في يوم عيد؛ ولم يُخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، فقال أبو سعيد: من هذا؟ قالوا: فلان بن فلان. فقال: أمّا هذا؛ فقد قضى ما عليه؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلمه، وذلك أضعف الإيمان (رواه مسلم)⁸³

Artinya:

Marwān mengeluarkan mimbar pada hari raya *ied*, kemudian ia mendahulukan khutbah sebelum salat kemudian salah seorang lelaki berdiri dan berkata, wahai Marwān Engkau telah menyelisihi sunnah. Engkau mengeluarkan mimbar di hari raya sedangkan Rasulullah saw. Tidak mengeluarkannya dan Engkau memulai khutbah sebelum salat. Kemudian Abū Saīd berkata, siapa dia? Kemudian orang-orang menjawab, Fulān bin Fulān. Kemudian Abū Saīd berkata adapun orang ini, Dia telah

⁸²Muslim Bin al-Hajjāj, *Sahih Muslim*, Juz 4 (Cet. 1; Beirut: Dar Ihya al-Turaṣ al- Arabi, t.th.), h. 2290

⁸³Muslim Bin al-Hajjāj, *Sahih Muslim*, Juz 1, h. 69

menunaikan kewajibannya. Sungguh Aku mendengar Rasulullah saw. Bersabda:

barangsiapa diantara kalian melihat kemungkaran maka hendaknya Ia mencegahnya dengan tangannya, jika Ia tidak mampu maka dengan lisannya, jika Ia tidak mampu maka dengan hatinya dan Itulah selemah-lemah keimanan.

Kemudian Imam Ibnu kašīr ra. menukil bahwa suatu hari al-Hajjāj berkhotbah dan berkata, sesungguhnya Ibnu Zubair tidak mengikuti kitab Allah. Maka Ibnu Umar berkata, Allah tidak memberikannya kekuasaan untuk itu begitupun engkau. Jika engkau menghendaki aku mengatakan engkau berdusta maka Aku akan mengatakannya.⁸⁴

Lalu di riwayat lain Ibnu Umar berdiri menghadap al-Hajjāj yang sedang berkhotbah kemudian ia berkata, wahai musuh Allah! Menghalalkan apa yang diharamkan Allah, menyerang *Baitullah*. Kemudian al-Hajjāj berkata, wahai orang tua! Sungguh engkau telah pikun. Ketika orang-orang telah pergi ia memerintahkan beberapa pengawalnya untuk mengambil tombak beracun dan menusukkannya ke kaki Ibnu Umar kemudian Ibnu Umar jatuh sakit dan meninggal karenanya. Ketika ia sakit, al-Hajjāj datang menjenguknya dan memberikan salam kepada Ibnu Umar namun ia tidak menjawabnya kemudian al-Hajjāj berbicara kepadanya namun ia juga tidak menjawabnya.⁸⁵

⁸⁴Ismā'īl bin Umar bin Kašīr, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Juz 9 (Cet I; t.t.: Dar Ihya al-Turāṡ al-Arabi, 1988), h. 121

⁸⁵Muhammad bin Ahmad al-Zahabī, *Nuzhatul Fuḍalā' Tahzīb Siyar A'lām Al-Nubalā'*, Juz 1 (Cet II; t.t.: Dārul Andalus al-Khaḍrā', 2008), h. 259

Kemudian Ibnu Kašīr menukilkan bahwa suatu hari al-Hajjāj memanjangkan khutbah maka Ibnu Umar berkata, salat! Salat! Dan terus mengulang-ulanginya kemudian al-Hajjāj menyelesaikan khutbahnya dan menunaikan salat kemudian orang-orang mengikutinya ketika orang-orang telah pergi al-Hajjāj berkata kepada Ibnu Umar, apa yang membuatmu melakukan itu? Lalu Ibnu Umar menjawab, sesungguhnya kami datang untuk salat maka tunaikanlah salat sesuai dengan waktunya kemudian lakukanlah apa saja yang engkau inginkan.⁸⁶

Begitupun jika menasehati secara sembunyi-sembunyi tidak bisa dilakukan karena sebab-sebab tertentu maka hendaknya dilakukan secara terang-terangan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Nawawī saat mengomentari hadis Usāmah (mengingkari pemimpin di depan umum sampai terbunuhnya Utsmān ra.) hadis ini menjelaskan tentang adab terhadap pemimpin dan bersikap lembut kepadanya begitupun menasehatinya secara rahasia dan menyampaikan kepadanya keluhan orang-orang terhadapnya agar ia berhenti dari perbuatan tersebut. Namun

semua ini jika keadaan memungkinkan. Jika tidak memungkinkan untuk itu maka hendaknya dilakukan secara terang-terangan agar kebenaran tidak hilang.⁸⁷

Berkata Abu Ya'la al-Farā' bab tentang kewajiban mengingkari penguasa jika ia merampas hak orang lain, tidak menegakkan hukum

⁸⁶Ismā'īl bin Umar bin Kašīr, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Juz 9 (Cet I; t.t.: Dar Ihyā al-Turās al-Arabi, 1988), h. 121

⁸⁷Yahyā bin syaraf al-Nawawī, *Syarḥu al-Nawawī 'alā Muslim*, Juz 9 (Cet II ; Beirut: Darul Ihyāul Turās, 1392), h. 118

Allah atau memukul orang-orang dan memonopoli harta *fai* dan *ganīmah* maka wajib untuk menasehatinya dan mengingatkannya dengan Allah *ta'ala*. Adapun memerangnya dengan senjata maka tidak boleh.⁸⁸

Kemudian Ia berkata tentang hadis Nabi saw.

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ (رواه ابن ماجه)⁸⁹

Artinya:

Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim.

Hadis ini menunjukkan bolehnya menasehati pemimpin dan mengingatkannya dengan Allah dan kita tidak melarang hal itu adapun memerangnya dengan senjata maka hukumnya berbeda (tidak boleh).⁹⁰

D. Pendapat Para Ulama Ahlussunnah Waljam ā'ah Tentang Memberontak Kepada Penguasa

1. Ulama Mazhab *Hanafi*

Berkata Imam Abū Ja'far al-Taḥāwī al-Ḥanafī ra. jika suatu kelompok dari ahli kibrat menampakkan sebuah pendapat dan mereka siap berperang untuk mempertahankan pendapat itu kemudian mereka mempunyai markas atau tempat untuk berkumpul, maka wajib untuk pemimpin menanyai mereka, apa yang menyebabkan mereka memberontak. Jika disebabkan karena kezaliman yang mereka alami maka wajib bagi pemimpin untuk berhenti dari kezalimannya, namun jika

⁸⁸Muhammad bin Ḥasan al-Farā', al-Amru bil Ma'rūf wal-nahyī 'anil Munkar (Arab Saudi: Maktabah al-'Ulum wal Hikam, t.th.), h.59

⁸⁹ Muhammad bin Yazīd Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (Cet I; t.t.: Dar al-Risālah al-'Ilmiyyah, 2009), h. 1329

⁹⁰Muhammad bin Ḥasan al-Farā', al-Amru bil Ma'rūf wal-nahyī 'anil Munkar, h. 72

mereka memberontak bukan karena itu, maka mereka diajak untuk kembali kepada jamaah.⁹¹

Ia juga berkata, kami tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada pemimpin-pemimpin dan penguasa-penguasa kami walaupun mereka berlaku sewenang-wenang dan zalim. Kita tidak mendoakan keburukan kepadanya dan tidak melepas diri dari ketaatan kepada mereka. Kami berpendapat bahwa menaati mereka merupakan ketaatan kepada Allah yang merupakan suatu kewajiban selama mereka tidak memerintahkan maksiat kepada Allah, dan kita mendoakan kebaikan kepadanya.⁹²

Adapun Imam Abū Bakr al-Rāzī berkata, Saya pernah ditanya tentang itu bahwa boleh mereka memberontak disebabkan karena kezaliman yang menimpa mereka atau selain mereka. Jika mereka memberontak karena tidak ingin dizalimi maka mereka punya hak untuk itu tidak wajib bagi pemimpin untuk memerangi mereka karena pada keadaan ini mereka keluar untuk *Amar Ma'rūf Nahi Munkar*. Namun jika diketahui pemberontakan mereka bukan karena kezaliman yang menimpa mereka atau selain mereka dan mereka memberontak untuk sebuah pendapat yang merusak yang mereka yakini, maka mereka diajak untuk kembali ke jamaah dan masuk dibawah ketaatan pemimpin.⁹³

⁹¹Ahmad bin 'Alī al-Jasās, *Syarh Mukhtaṣar al-Taḥāwī*, Juz 6 (Cet I; t.t.: Dar al-Sirāj, 2010), h. 99

⁹²Abū Ja'far al-Taḥāwī, *Matan al-Taḥāwīyah* (Cet II; Beirut: al-Maktabul Islāmī, 1414), h. 68-69

⁹³Ahmad bin 'Alī al-Jasās, *Syarh Mukhtaṣar al-Taḥāwī*, Juz 6, h. 99

2. Ulama Mazhab *Mālikiyah*

Berkata Imam Abū ‘Umar Ibnu Abdil Bar, adapun kelompok *Ahlusunnah wal Jamā’ah* dan para Imamnya mengatakan pemimpin yang dipilih adalah orang yang memiliki keutamaan, berilmu, adil, memiliki karakter yang baik, memiliki kekuatan untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin namun jika seorang pemimpin tidak memiliki sifat-sifat ini maka bersabar untuk tetap taat kepada pemimpin-pemimpin yang berlaku sewenang-wenang lebih utama dari memberontak kepadanya karena dalam kudeta dan pemberontakan kepadanya akan mengganti keamanan menjadi ketakutan dan membuat terjadinya pertumpahan darah, rusaknya tanah-tanah yang hijau dan terjadi penyerangan-penyerangan terhadap kaum muslimin serta terjadi kerusakan di muka bumi dan semua ini lebih besar keburukannya dibandingkan bersabar terhadap kesewenang-wenangan dari pemimpin yang tidak adil.⁹⁴

3. Ulama Mazhab *Syāfi’iyyah*

Berkata Imam al-Nawawī, telah bersepakat Ulama *Ahlussunnah* bahwa pemimpin tidak diturunkan dari jabatannya disebabkan karena kefasikan. Adapun beberapa perkataan dari pengikut mazhab kami yang terdapat di mazhab kami dalam buku-buku fikih bahwa pemimpin tersebut diturunkan dari jabatannya begitupun yang dikutip oleh orang-orang *Mu’tazilah*, namun tidak diketahui siapa yang mengatakannya, semua ini menyelisih *Ijmā’*. Para ulama mengatakan hal yang

⁹⁴Abū Umar Ibnu Abdil Bar, *al-Istizkār*, Juz 5 (Cet I; Beirut: Dārul Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), h. 16

menyebabkan pemimpin tersebut tidak dikudeta dan sebab pengharaman memberontak kepadanya karena hal ini akan mengakibatkan munculnya fitnah, pertumpahan darah dan kerusakan yang jelas, sehingga keburukan yang timbul akibat pemberontakan lebih banyak.⁹⁵

4. Ulama Mazhab *Hanābilah*

Berkata Abū al-Abbās Ibnu Taimiyah, maka dari itu yang mashur dari mazhab *Ahlusunnah* mereka tidak membolehkan memberontak kepada para penguasa ataupun memerangi mereka dengan senjata walaupun mereka melakukan kezaliman, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis sahih dari Nabi saw., karena kerusakan yang terjadi akibat peperangan dan fitnah lebih besar dari kerusakan yang terjadi akibat kezaliman para penguasa tanpa adanya peperangan dan fitnah. Maka kerusakan yang lebih besar tidak didahulukan demi kemaslahatan yang sedikit. begitupun pada kenyataannya hampir tidak ada kelompok yang memberontak kepada penguasa kecuali pemberontakan tersebut mengakibatkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan kerusakan yang mereka hilangkan.⁹⁶

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁹⁵Yahyā bin syaraf al-Nawawī, *Syarḥu al-Nawawī 'alā Muslim*, Juz 12 (Cet II ; Beirut: Darul Ihyā' al-Turāṣ, 1392), h. 229

⁹⁶Ahmad bin Abdil Ḥalīm bin Taimiyah, *Qā'idah Mukhtaṣarah fi Wujūb Tā'atillah wa Rasūlih wa Walātul Umūr* (Cet II; Arab Saudi: Jihāzul Irsyādwa al-Taujīh bil Ḥirsil Waṭanī, 1417), h. 23

BAB IV

KOMPARASI ANTARA PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AHMAD TENTANG HUKUM MEMBERONTAK KEPADA PEMIMPIN ZALIM

Di bab pertama pada pengertian judul kita telah mengetahui bahwa pemberontakan yang dimaksud disini gerakan pemberontakan dengan senjata dari suatu kelompok kaum muslimin kepada penguasa secara paksa dengan tujuan menurunkannya dari kepemimpinan setelah tegak hujjah atasnya (diminta untuk bertobat).⁹⁷

Maka bagaimana pendapat Imam Abū Hanīfah dan Imam Ahmad tentang masalah ini?

A. *Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Memberontak Kepada Pemimpin Zalim*

Berkata Imam Abū Bakr al-Rāzī al-Hanafī bahwa ada sebagian orang mengira bahwa mazhab Abū Hanīfah membolehkan orang fasik menjadi pemimpin atau khalifah dan ini disebutkan oleh sebagian *Mutakallimīn* yang bernama Zarqān, tapi ia telah berbohong tentang itu dan berkata dusta, juga perkataan ini bukanlah perkataan yang bisa diterima, karena menurut Abū Hanīfah tidak ada perbedaan antara hakim dan khalifah dimana pada keduanya dipersyaratkan sifat keadilan, maka seorang fasik tidak boleh menjadi khalifah

⁹⁷Jamal al-Husinī Abū Farḥah, *Al-khurūj ‘ala al-Hakim fi al-Fikri al-Siyāsī al-Islāmī* (Cet. I; Kairo: Markaz al-Haḍārah al-Arabiyah, 2004), h.12

begitupun hakim sebagaimana orang fasik tidak diterima persaksiannya dan juga berita yang ia bawa dan periwayatan hadisnya tidak diterima.⁹⁸

Kemudian beliau (al-Jasās) mengatakan, telah masyhur dari mazhab Abū Ḥanīfah tentang bolehnya memberontak kepada pemimpin zalim dan sewenang-wenang maka dari itu al-Auzā'i mengatakan kami bersabar kepada Abū Ḥanīfah terhadap apapun sampai ia datang kepada kami dengan pedang (memerangi pemimpin zalim) maka kami tidak bisa bersabar dengan itu dan diantara perkataannya (Abū Ḥanīfah) wajibnya *Amar Ma'rūf Nahi Munkar* dengan perkataan jika mereka tidak patuh maka dengan pedang.⁹⁹

Kemudian beliau (al-Jasās) mengatakan, begitupun perlakuan beliau pada Zaid bin 'Alī (orang yang memberontak kepada khalifah *al-Umawiyyah* di zaman itu) telah masyhur, dimana ia membantunya dengan harta dan ia berfatwa kepada orang-orang secara sembunyi-sembunyi tentang wajibnya menolong Zaid bin 'Alī dan berperang bersamanya begitupun sikap beliau terhadap Muhammad dan Ibrāhīm dua anak dari Abdullah bin Ḥasan dan perkataannya kepada Abī Ishāq al-Gazārī ketika ia berkata kepada Abū Ḥanīfah, Aku tidak ikut bersama saudaraku saat ia memberontak sampai ia terbunuh, Abū Ḥanīfah berkata jalan yang dipilih saudaramu lebih aku cintai dari jalan yang engkau pilih.¹⁰⁰

Pernyataan Imam Abū Bakr al-Rāzī diatas didukung oleh riwayat yang dinukil oleh Abdullah bin Ahmad dari Abū Yūsuf berkata, Abū Ḥanīfah

⁹⁸Ahmad Bin 'Alī Al-Jasās, *Ahkāmul Qur'ān*, Juz 1 (Beirut: Darul Ihyā' Al-Turās Al-Arabī, 1405), H. 86

⁹⁹Ahmad Bin 'Alī Al-Jasās, *Ahkāmul Qur'ān*, Juz 1, h. 87

¹⁰⁰Ahmad Bin 'Alī Al-Jasās, *Ahkāmul Qur'ān*, Juz 1, H. 87

berpendapat bolehnya pedang (memberontak kepada pemimpin zalim).¹⁰¹ Begitupun riwayat dari Abū al-Faḍl al-Khurāsānī berkata, Ibrāhīm bin Syammās berkata, berkata seseorang kepada Ibnu al-Mubāarak dan kami bersamanya, sesungguhnya Abū Ḥanīfah sumber dari pemahaman pedang. Namun Ibnu al-Mubāarak tidak mengingkarinya.¹⁰²

Sejarah juga membuktikan bagaimana sikap Abū Ḥanīfah terhadap pemimpin zalim. Imam Abū Ḥanīfah melihat kezaliman bertambah di tangan daulah *Abbāsiyah* hingga muncullah pemberontakan dari *Ahlul Bait*. pemberontakan ini dipimpin oleh Muhammad dan saudaranya Ibrāhīm keduanya adalah anak dari Abdullāh bin al-Hasan bin ‘Alī bin Abī Ṭālib. Ibrāhīm bergerak dari Irak sementara saudaranya Muhammad bergerak dari Madinah dan kejadian ini terjadi pada tahun 145 H. Sementara itu penduduk *khurasān* mendukung Muhammād tetapi mereka berjarak cukup jauh darinya maka mereka tidak bisa membantunya tetapi mereka memiliki loyalitas dan kecintaan kepada Muhammad. Adapun penduduk Madinah mereka mendengarkan Imam Mālik berfatwa tentang bolehnya keluar bersama Muhammad dan kisah ini terdapat di *Tārikh* Ibnu Jarīr dan Ibnu kaṣīr bahwa Imam Mālik berfatwa tentang itu, kemudian mereka berkata, sesungguhnya di leher-leher kami ada baiat kepada al-Mansūr, lalu Imam Mālik berkata, sesungguhnya kalian berbaiat karena dipaksa dan tidak ada baiat bagi orang yang dipaksa kemudian orang-orang membaiat Muhammad dengan perkataan dari Imam Mālik kemudian Imam Mālik kembali kerumahnya. Namun

¹⁰¹Abdullah bin Ahmad, *al-Sunnah*, Juz 1 (Cet I; Dammām: Darul Ibnul Qayyīm, 1986), h.182

¹⁰²Abdullah bin Ahmad, *al-Sunnah*, Juz 1, h. 181

pergerakan ini berakhir dengan terbunuhnya Muhammad *rahimahullahu ta'ala*.¹⁰³ Adapun Abū Ḥanifah mempunyai sikap yang lebih keras dari Imam Mālik, beliau secara terang-terangan di halakahnya menyeru orang-orang untuk membantu Muhammad dan saudaranya sampai-sampai sebagian tentara-tentara al-Mansūr mengikuti perkataan Abū Ḥanifah menolak perintah dari al-Mansūr untuk keluar memerangi Ibrāhīm.¹⁰⁴ Adapun dalil Imam Abū Ḥanifah dalam masalah ini adalah:

1. Untuk menegakkan *Amar Ma'rūf Nahi Munkar* seperti yang dikatakan Abū Bakr al-Rāzī semua ini adalah bentuk penginkarannya (Abū Ḥanifah) terhadap para ahli hadis yang telah hilang dari mereka *Amar Ma'rūf Nahi Munkar*.¹⁰⁵ Ia juga pernah ditanya oleh Ibrāhīm al-Ṣāig, salah satu Fakih *khurasān* tentang *Amar Ma'rūf Nahi Munkar* maka beliau menjawab itu adalah suatu kewajiban kemudian beliau (Abū Ḥanifah) menyebutkan kepadanya hadis 'Ikrimah dari Ibnu Abbās bahwa Nabi saw. Bersabda

أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتل (رواه ابن حبان)¹⁰⁶

Artinya:

Penghulu para syuhada' adalah Hamzah bin 'Abd al-Muṭṭalib dan orang yang mendatangi penguasa zalim lalu memerintahkannya (kepada kebaikan) dan mencegahnya (dari keburukan), kemudian ia (penguasa zalim itu) membunuhnya.

¹⁰³Tāriq al-Suwaidān, *Silsilah al-Aimmah al-Muṣawwarah*, Juz 1 (Cet. I; Kuwait: al-Ibdā'ul Fikrī, 2011), h. 144

¹⁰⁴Tāriq al-Suwaidān, *Silsilah al-Aimmah al-Muṣawwarah*, Juz 1, h. 145

¹⁰⁵Ahmad Bin 'Alī Al-Jaṣās, *Ahkāmul Qur'ān*, Juz 1 (Beirut: Darul Ihyā' Al-Turās Al-Arabī, 1405), h. 87

¹⁰⁶Muhammad bin Ḥibbān, al-Majruḥīn minal Mu'addiṣīna wa al-Ḍu'afā' wal Matrūkīn, Juz I (Cet I; Ḥalab: Dārul Wa'ī, 1396), h. 186

2. Hadis Nabi saw.

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ (رواه ابن ماجه)¹⁰⁷

Artinya:

Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim.

3. Firman Allah ta'ālā Di dalam Q.S. Al-Baqarah'/2:124. Ketika Nabi Ibrāhīm meminta agar menjadikan kepemimpinan berada pada keturunannya

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim.¹⁰⁸

Berkata Abū Bakr al-Rāzī, maka telah jelas petunjuk dari ayat ini tidak sahnya kepemimpinan orang Fasik. Ia tidak boleh menjadi khalifah dan jika salah seorang dari mereka mengangkat dirinya sendiri ke posisi tersebut sementara ia fasik maka tidak wajib bagi orang-orang untuk mengikuti dan menaatinya.¹⁰⁹ Pendapat ini dipilih oleh sebagian kelompok Salaf dan setelah itu diikuti oleh banyak orang-orang saleh yang memiliki

keutamaan, para ahli Qur'an dan ulama-ulama dari penduduk Madinah dan Irak, maka dari itu Abdullah bin Zubair ra. Dan al-Husein ra. Keluar dari ketaatan kepada Yazīd (khalifah pada saat itu) dan setelah itu orang-orang terbaik dan ulama-ulama Irak memberontak kepada al-Ḥajjāj sehingga

¹⁰⁷Muhammad bin Yazīd Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (Cet I; t.t.: Dar al-Risālah al-'Ilmiyyah, 2009), h. 1329

¹⁰⁸Tim Asatiz al-Qur'an Cordoba, *al-Qur'an Perkata Warna* (Bandung: Dar al-Nāsyir al-Qurṭubah al-Ḥauliyah, 2017), h. 19

¹⁰⁹Ahmad Bin 'Alī Al-Jaṣās, *Ahkāmul Qur'an*, Juz 1 (Beirut: Darul Ihyā' Al-Turās Al-Arabī, 1405), H. 87

penduduk Madinah mengeluarkan Banī Umayyah dari Madinah hingga terjadilah perang al-Ḥurrah.¹¹⁰

Kemudian Imam Abū Bakr al-Rāzī melanjutkan, ayat ini juga menunjukkan bahwa orang fasik tidak boleh menjadi hakim dan keputusannya tidak sah ketika ia memegang jabatan hakim. Begitu juga tidak diterima persaksiannya dan hadisnya ketika ia menyampaikan hadis dari nabi saw. Begitupun tidak diterima fatwanya jika Ia seorang *Mufti*.¹¹¹

B. Pendapat Imam Ahmad Tentang Memberontak Kepada Pemimpin Zalim

Imam Ahmad memiliki pendapat yang sangat berbeda dengan pendahulunya Abū Ḥanīfah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Bakr al-Marważī, Aku mendengar Abā Abdillah (Imam Ahmad) memerintahkan untuk menahan diri dari pertumpahan darah dan ia sangat keras dalam mengingkari pemberontakan.¹¹²

Berkata Abu al-Hāriṣ, Aku pernah bertanya kepada Abā Abdillah (Imam Ahmad) tentang kejadian yang terjadi di Bagdād yaitu ada suatu kelompok yang memberontak kepada penguasa, maka Aku bertanya, wahai Abā Abdillah, apa pendapatmu jika kami ikut bersama mereka? Maka Imam Ahmad mengingkari hal tersebut. Kemudian beliau berkata, Maha suci Allah, darah! darah!, Aku tidak setuju dengan itu dan Aku tidak memerintahkan untuk melakukan itu. Bersabar atas keadaan kita sekarang lebih baik dibandingkan fitnah dan pertumpahan darah,

¹¹⁰Abū Umar Ibnu Abdil Bar, *al-Istīzkār*, Juz 5 (Cet I; Beirut: Dārul Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), h. 16

¹¹¹Ahmad Bin ‘Alī Al-Jašās, *Ahkāmul Qur’ān*, Juz 1 (Beirut: Darul Ihyā’ Al-Turās Al-Arabī, 1405), h. 86

¹¹²Ahmad bin Muhammad al-Khallāl, *al-Sunnah*, Juz 1 (Cet I; Riyāḍ: Dar al-Rāyah, 1989), h. 131

karena hal itu akan menyebabkan terjadi perampokan terhadap harta dan pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah, bukankah Engkau telah mengetahui bagaimana keadaan orang-orang di zaman fitnah? Maka Aku berkata, orang-orang hari ini, bukankah mereka di dalam fitnah (pemahaman bahwa al-Qur'an adalah makhluk) wahai Abā Abdillah? Imam Ahmad mengatakan, benar, tapi ini adalah fitnah yang kecil (tidak menimpa semua orang), namun jika terjadi pemberontakan fitnahnya akan menimpa semua orang dan jalan-jalan akan terputus. Bersabar atas hal ini dan menyelamatkan agamamu lebih baik untukmu. Aku (Abu al-Hāriṣ) melihat beliau mengingkari pemberontakan kepada pemimpin.¹¹³

Sikap Imam Ahmad terhadap penguasa zalim juga dibuktikan dengan sejarah, sebagaimana yang dikatakan 'Alī bin 'Īsā, Aku mendengar Ḥanbal berkata para Fukaha Bagdād datang kepada Abā Abdillah (Imam Ahmad) kemudian mereka meminta izin untuk bertemu dengan Imam Ahmad, lalu mereka berkata kepada Imam Ahmad, wahai Abā Abdillah! Sungguh masalah ini sudah sangat kritis dan tersebar kemana-mana, yang mereka maksud adalah pemahaman khalifah yang memaksa orang-orang meyakini bahwa al-Qur'an adalah makhluk. Lalu Abū Abdillah berkata kepada mereka, jadi apa yang kalian inginkan? Mereka berkata, kami ingin bermusyawarah denganmu, kami tidak rida dengan kepemimpinannya. Kemudian Abū Abdillah berdialog dengan mereka dan berkata kepada mereka, hendaknya kalian mengingkari dengan hati-hati kalian dan jangan melepaskan ketaatan kepadanya, janganlah kalian mematahkan tongkat kekuasaan

¹¹³Ahmad bin Muhammad al-Khallāl, *al-Sunnah*, Juz 1 (Cet I; Riyād: Dar al-Rāyah, 1989), h. 132

muslimin, janganlah menumpahkan darah kalian dan darah kaum muslimin, pikirkanlah akibat dari perbuatan kalian dan bersabarlah sampai orang-orang baik dapat beristirahat atau diistirahatkan dengan kematian pemimpin zalim.¹¹⁴

Dari riwayat-riwayat diatas maka sangat jelas bahwa Imam Ahmad sangat mengingkari pemberontakan terhadap penguasa zalim. Adapun hujjah Imam Ahmad dalam hal ini:

1. Firman Allah swt. Di dalam Q.S. Al-Nisa'/4:59.

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu.¹¹⁵

2. Hadis yang diriwayatkan Ūbādah bin Ṣāmit Ia berkata

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشِطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانٌ (رواه البخاري)¹¹⁶

Artinya:

Kami berbai'at kepada Rasulullah saw. untuk mendengar serta taat, baik dalam keadaan sulit ataupun mudah, juga dalam keadaan giat atau malas, juga agar kita semua lebih mengutamakan kepentingan orang lain dari diri sendiri dan supaya kita tidak merebut kekuasaan dari orang-orang yang berhak, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata, berdasarkan dalil dari Allah.

3. Diriwayatkan dari Nabi saw. Beliau berkata:

من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، فميتته جاهلية (رواه البخاري)¹¹⁷

¹¹⁴Muhammad bin Ḥasan al-Farā', *al-Amru bil Ma'rūf wal-nahyī 'anil Munkar* (Arab Saudi: Maktabah al-'Ulum wal Hikam, t.th.), h. 60-61

¹¹⁵Tim Asatiz al-Qur'an Cordoba, *al-Qur'an Perkata Warna* (Bandung: Dar al-Nāsyir al-Qurtubah al-Ḥauliyah, 2017), h. 88

¹¹⁶Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9 (Cet I; Beirut: Dar Ṭuq al-Najāḥ, 1422), h. 47

¹¹⁷Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9, h. 47

Artinya:

Barangsiapa keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari Jamaah kemudian ia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah

Ibnu Abdil Bar juga meriwayatkan hadis ini dari jalur Abī

Ḥurairah, Abī Zār dan dan Ibnu Abbās dan semuanya memiliki makna yang sama.¹¹⁸

4. Abu al-Qāsim al-Šairafī meriwayatkan dengan sanadnya dari Ummu

Salamah berkata, Rasulullah saw. Bersabda

سيكون عليكم أئمة تعرفون وتنكرون فمن أنكروا فقد بريء ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع فقبل يا رسول الله أفلا نقاتلهم، قال: لا ما صلوا (رواه مسلم)¹¹⁹

Artinya:

Kalian akan dipimpin oleh para penguasa, kalian mengenal mereka namun kalian mengingkari (perbuatan mereka), barangsiapa membenci kemungkarannya maka ia telah berlepas diri, dan barangsiapa mengingkari berarti ia telah selamat. Tetapi bagi orang yang rida dan mengikuti, para sahabat langsung bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita perangi saja?" beliau menjawab: "Tidak! Selama mereka masih melaksanakan shalat.

5. Abū Bakr Ibnu al-Ajarī meriwayatkan dengan sanadnya dari Yazīd bin

Salamah al-Ju'fī bahwa Ia bertanya kepada Nabi saw.

أرأيت إن قامت علينا أمراء فسألونا حقهم ومنعوا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله الثانية أو الثالث فجذبه الأشعث بن قيس وقال: أسمعوا وأطيعوا فإنما عليه ما حملوا عليكم ما حملتم (رواه مسلم)¹²⁰

Artinya:

Wahai Nabi Allah, bagaimanakah pendapatmu jika para penguasa yang memimpin kami selalu menuntut hak mereka atas kami tapi mereka tidak mau memenuhi hak kami, sikap apa yang anda anjurkan kepada kami?" Maka beliau berpaling, lalu ditanyakan

¹¹⁸Muhammad bin Abdillah bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 12 (Cet III; Riyād: Darul ‘Ālimil Kutub, 1997), h. 238

¹¹⁹Muslim Bin al-Hajjāj, *Sahih Muslim*, Juz 3 (Cet.1; Beirut: Dar Ihya al-Turaṣ al- Arabi, t.th.), h. 1481

¹²⁰Muslim Bin al-Hajjāj, *Sahih Muslim*, Juz 3, h. 1474

lagi kepada beliau dan beliau pun tetap enggan menjawabnya hingga dua atau tiga kali pertanyaan itu diajukan kepada beliau, kemudian al-Asy'as bin Qais menarik Yazid bin Salamah. Beliau lalu bersabda: "Dengarkan dan taatilah, sesungguhnya mereka akan mempertanggung jawabkan atas semua perbuatan mereka sebagaimana kalian juga akan mempertanggung jawabkan semua perbuatan kalian.

6. Zaid bin Sallām meriwayatkan dari Abī Sallām berkata, saya mendengar Ḥuzaifah bin al-Yamān berkata,

يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بالخير، فهل وراء هذا من شر؟ قال: نعم، قال قلت فما وراء الشر خير؟ قال: نعم. ووراء ذلك مرارا قال: ثم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدى ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين. قال فما أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك. قال: تسمع وتطع الأمير الأعظم وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك فاسمع وأطع (رواه مسلم)¹²¹

Artinya:

Wahai Rasulullah, dahulu kami berada dalam keburukan, kemudian Allah menurunkan kebaikan (agama Islam) kepada kami, apakah setelah kebaikan ini timbul lagi keburukan?" beliau menjawab: "Ya." Saya bertanya lagi, "Apakah setelah keburukan tersebut akan timbul lagi kebaikan?" beliau menjawab: "Ya." Saya bertanya lagi, "Apakah setelah kebaikan ini timbul lagi kejahatan?" beliau menjawab: "Ya." Aku bertanya, "Bagaimana hal itu?" beliau menjawab: "Setelahku nanti akan ada pemimpin yang memimpin tidak dengan petunjukku dan mengambil sunah bukan dari sunahku, lalu akan datang beberapa laki-laki yang hati mereka sebagaimana hatinya setan dalam rupa manusia." Hudzaifah berkata, saya bertanya, "Wahai Rasulullah, jika hal itu menimpaku apa yang anda perintahkan kepadaku?" beliau menjawab: "Dengar dan patuhilah kepada pemimpinmu, walaupun ia memukulmu dan merampas harta bendamu, dengar dan patuhilah dia.

¹²¹Muslim Bin al-Hajjāj, *Sahih Muslim*, Juz 3 (Cet.1; Beirut: Dar Ihya al-Turaṣ al- Arabi, t.th.), h. 1475

7. 'Auf bin Mālik al-Asyja'ī meriwayatkan dari nabi saw. Bersabda

خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلت يارسول الله: أفلا ننايذهم قال: لا: ما أقاموا فيكم الصلاة. إلا من ولى عليه منكم وال فرآه ليأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما رأى من معصية الله ولا ينزل يدا من طاعة (رواه مسلم)¹²²

Artinya:

Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang mencintai kalian dan kalian mencintai mereka mereka mendo'akan kalian dan kalian mendo'akan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka, mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka." Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita memerangi mereka?" maka beliau bersabda: "Tidak, selagi mereka mendirikan salat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak baik maka bencilah tindakannya, dan janganlah kalian melepas dari ketaatan kepada mereka

Semua hadis ini menunjukkan wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun mereka berlaku zalim dan kita diperintahkan untuk salat dibelakangnya juga berjihad bersamanya.¹²³ Nabi saw. Menjadikan sebab pada larangan memberontak kepada penguasa zalim jika mereka masih mendirikan salat¹²⁴ dan tidak melakukan perbuatan kekafiran.

8. Berkata Imam Ibnu Qudamah: para Sahabat Nabi saw. Telah bersepakat untuk memerangi kelompok yang tidak taat kepada pemimpin. Abū Bakr ra. Memerangi kelompok yang enggan untuk membayar zakat, adapun Alī memerangi orang-orang yang tidak taat kepadanya pada perang Jamal dan

¹²²Muslim Bin al-Hajjāj, *Sahih Muslim*, Juz 3 (Cet.1; Beirut: Dar Ihya al-Turaṣ al- Arabi, t.th.), h. 1481

¹²³Muhammad bin Ḥasan al-Farā', *al-Amru bil Ma'rūf wal-nahyī 'anil Munkar* (Arab Saudi: Maktabah al-'Ulum wal Hikam, t.th.), h. 68

¹²⁴Muhammad bin Ḥasan al-Farā', *al-Amru bil Ma'rūf wal-nahyī 'anil Munkar*, h. 68

Šiffīn begitupun orang-orang *Khawārij* di *Nahrawān*.¹²⁵ dan pendapat ini dipilih oleh kebanyakan ulama *ahlusunnah* seperti yang dikatakan al-Qāḍī ‘Iyād, pendapat jumbuh *ahlusunnah* dari fukaha, ahli hadis dan ahli kalam, pemimpin tidak diturunkan dari jabatannya disebabkan karena kefasikan atau kezaliman begitupun hak-haknya tidak boleh dilanggar dan tidak boleh memberontak kepadanya, tapi wajib untuk menasehatinya dan mengingatkannya kepada Allah.¹²⁶

C. *Tarjih*

Setelah membandingkan antara pendapat Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang hukum memberontak kepada pemimpin zalim dan mengamati dalil-dalil yang dijadikan landasan oleh keduanya, maka pendapat yang dipilih penulis adalah Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ra. kami melihat pendapat ini merupakan pendapat yang lebih kuat dari pendapat Imam Abū Ḥanīfah karena didukung oleh dalil-dalil yang sangat kuat dan jelas dari al-Qur’ān, al-Sunnah dan perkataan para ulama. Adapun dalil-dalil yang diutarakan oleh pendapat pertama, maka kami akan menjawabnya pada bab ini.

1. Dalil pertama yang digunakan oleh Imam Abū Ḥanīfah adalah hadis-hadis yang berisi perintah untuk menegakkan *Amar Ma’rūf Nahi Munkar* seperti hadis ‘Ikrimah dari Ibnu Abbās bahwa Nabi saw. Bersabda

¹²⁵Muhammad bin Abdillāh bin Qudāmāh, *al-Mugnī*, Juz 12 (Cet III; Riyāḍ: Darul ‘Ālimil Kutub, 1997), h. 238

¹²⁶Yahyā bin syaraf al-Nawawī, *Syarḥu al-Nawawī ‘alā Muslim*, Juz 12 (Cet II ; Beirut: Darul Ihyā’ al-Turās, 1392), h. 229

أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه
عن المنكر فقتل (رواه الحاكم)¹²⁷

Artinya:

Penghulu para syuhada' adalah Hamzah bin 'Abd al-Muttallib dan orang yang mendatangi penguasa zalim lalu memerintahkannya (kepada kebaikan) dan mencegahnya (dari keburukan), kemudian ia (penguasa zalim itu) membunuhnya.

Dan juga hadis Nabi saw.

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ (رواه ابن ماجه)¹²⁸

Artinya:

Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim.

Imam Abū Ya'la' al-Fara' berkata, adapun jawaban atas ini, hadis ini menunjukkan bolehnya menasehati pemimpin dan mengingatkannya dengan Allah dan kita tidak melarang hal itu adapun memeranginya dengan senjata maka hukumnya berbeda (tidak boleh).¹²⁹ Maka hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk memberontak kepada penguasa zalim dengan alasan menegakkan *Amar Ma'rūf Nahi Munkar*. Juga diantara syarat dalam mengingkari kemungkaran adalah adanya perkiraan besar bahwa tidak akan terjadi kemungkaran yang lebih besar, maka dari itu sepiantasnya bagi seorang muslim untuk menimbang-nimbang antara maslahat dan mafsadah, jika diperkirakan mafsadah lebih besar atau mengingkari kemungkaran bisa menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, maka pada keadaan ini tidak boleh seseorang mengingkari

¹²⁷Muhammad bin Hibbān, al-*Majruhīn minal Muāddisīna wa al-Ḍu'afā' wal Matrūkīn*, Juz I (Cet I; Ḥalab: Dārul Wa'ī, 1396), h. 186

¹²⁸Muhammad bin Yazīd Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (Cet I; t.t.: Dar al-Risālah al-'Ilmiyyah, 2009), h. 1329

¹²⁹Muhammad bin Ḥasan al-Farā', al-*Amru bil Ma'rūf wal-nahyī 'anil Munkar* (Arab Saudi: Maktabah al-'Ulum wal Hikam, t.th.), h. 72

kemungkaran tersebut, karena tujuan utama dari mengingkari kemungkaran adalah menghilangkan kemungkaran tersebut, namun jika kemungkaran justru bertambah maka sama saja kita telah melakukan kemungkaran yang lain.¹³⁰ Dan kita telah mengetahui bahwa memberontak kepada penguasa zalim bisa menyebabkan terjadinya kemungkaran yang lebih besar seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya.

2. Adapun firman Allah Ta'ālā Di dalam Q.S. Al-Baqarah'/2:124. Ketika Nabi Ibrāhīm meminta agar menjadikan kepemimpinan berada pada keturunannya

Terjemahnya:

Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim.¹³¹

Imam Abū 'Umar Ibnu Abdil Bar mengatakan adapun kelompok *Ahlusunnah wal Jamā'ah* para Imamnya mengatakan bahwa ini berlaku pada waktu pemilihan dimana pemimpin yang dipilih adalah orang yang memiliki keutamaan, berilmu, adil, memiliki karakter yang baik, memiliki kekuatan untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin namun jika pemimpin yang terpilih tidak memiliki sifat-sifat ini maka bersabar untuk tetap taat kepada pemimpin-pemimpin yang berlaku sewenang-wenang lebih utama dari memberontak kepadanya karena

¹³⁰Kāmil 'Alī Ibrāhīm, *Nazīratil Khurūj fī al-Fiqh al-Siyāsī al-Islāmī* (Cet. I; Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyāh, 2004), h. 144

¹³¹Tim Asatiz al-Qur'an Cordoba, *al-Qur'an Perkata Warna* (Bandung: Dar al-Nāsyir al-Qurtubah al-Ḥauliyah, 2017), h. 19

dalam kudeta dan pemberontakan kepadanya akan mengganti keamanan menjadi ketakutan dan membuat terjadinya pertumpahan darah, rusaknya tanah-tanah yang hijau dan terjadi penyerangan-penyerangan terhadap kaum muslimin serta terjadi kerusakan di muka bumi dan semua ini lebih besar keburukannya dibandingkan bersabar terhadap kesewenang-wenangan dari pemimpin yang tidak adil.¹³²

al-Qāḍī ‘Iyād juga berkata sifat adil adalah syarat bagi calon pemimpin.¹³³ Kemudian Imam al-Nawawī menjelaskan bahwa pemimpin tidak diturunkan dari jabatannya disebabkan karena kefasikan dan inilah pendapat yang benar dan pendapat ini juga dipilih oleh al-Khatīb al-Syarbīnī yang melihat semua syarat-syarat kepemimpinan adalah syarat awal (calon pemimpin) dan syarat berkesinambungan (harus terus ada saat ia menjadi pemimpin) kecuali sifat adil.¹³⁴

Begitupun Abū Ya’lā al-Fara’ berkata adapun jika sifat adil itu ada pada dirinya sebelum baiat kemudian sifat itu hilang setelah baiat maka dilihat jika yang menyebabkan hilangnya sifat adil itu karena kefasikan, maka hal itu tidak membatalkan kepemimpinannya, meskipun kefasikan yang ia lakukan berkaitan dengan perbuatan anggota tubuh seperti melakukan dosa dan kemungkarannya dan mengikuti hawa nafsunya ataupun yang berkaitan dengan keyakinan yaitu terjebak pada syubhat

¹³²Abū Umar Ibnu Abdil Bar, *al-Istizkār*, Juz 5 (Cet I; Beirut: Dārul Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), h. 16

¹³³Yahyā bin syaraf al-Nawawī, *Syarḥu al-Nawawī ‘alā Muslim*, Juz 12 (Cet II ; Beirut: Darul Ihyā’ al-Turās, 1392), h. 229

¹³⁴Yahyā bin syaraf al-Nawawī, *Raudah al-Ṭālibīn wa Umdah al-Muḥsiyīn*, Juz 8 (Cet II; Damaskus: al-Maktabul Islāmī, 1991), h. 375

yang membuatnya pergi menyelisih kebenaran. Inilah yang nampak dari perkataan Imam Ahmad dari riwayat al-Marwazī.¹³⁵

3. Diantara dalil terkuat yang digunakan oleh Imam Abū Ḥanifah ra. Sikap sebagian dari sahabat seperti al-Ḥusein dan Ibnu Zubair yang menolak untuk membaiat Yazīd bin Mu'āwiyah sebagai khalifah di zamannya. Untuk menjawab hal ini maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang kejadian tersebut. Imam Ibnu Kaṣīr menceritakan bahwa Mu'āwiyah bin Abī Sufyan ra. diangkat menjadi khalifah kaum muslimin setelah al-Ḥasan bin 'Alī ra. Memilih untuk turun dari jabatan tersebut. Kemudian Mu'āwiyah berijtihad untuk mencegah perselisihan ditengah-tengah manusia pada urusan khilafah maka beliau mengangkat putranya Yazīd sebagai penggantinya ketika ia meninggal kemudian beliau mengambil baiat dari orang-orang untuk putranya dan kebanyakan orang menyetujui hal ini namun ada sebagian sahabat yang tidak setuju. Seperti al-Ḥusein bin 'Alī, Abdullah bin Zubair, Abdurrahmān bin Abī Bakr Ibnu Umar dan Ibnu Abbās *radīyallahu 'anhum* mereka melihat cara ini yaitu mewariskan kepemimpinan kepada anak bukanlah sunnah kaum muslimin dan ini tidaklah sama seperti dilakukan oleh Abū Bakr ketika menunjuk 'Umar bin Khattāb sebagai penggantinya ketika ia meninggal karena tidak ada pertalian nasab ataupun kekerabatan diantara mereka berdua dan 'Umar adalah orang terbaik di zamannya setelah Abū Bakr maka tidak ada orang yang menyamai keutamaannya setelah Abū Bakr.

¹³⁵Muhammad bin Ḥasan al-Farā', *Aḥkam al-Sulṭāniyyah* (Cet. II; Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyāh, 2000), h. 20

Adapun yang dilakukan oleh Muāwiyah ra. adalah sebaliknya, ia mengangkat anaknya sendiri sebagai penggantinya sementara anaknya bukanlah orang yang paling utama untuk memegang jabatan khalifah karena pada saat itu ada orang-orang yang lebih baik dan lebih utama darinya, seperti Abdullah bin'Umar, Abdullah bin Abbās, al-Husein bin 'Alī, Abdullah bin Zubair dan sahabat-sahabat yang lain. Maka dari itu al-Husein, Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Abī Bakr, Abdullah bin'Umar dan Abdullah bin Abbās enggan untuk membaiah Yazīd. Namun setelah kekhilafahan Yazid telah kuat Abdullah bin'Umar dan Abdullah bin Abbās akhirnya membaiahnya adapun Abdurrahman bin Abī Bakr telah wafat, sementara al-Husein dan Abdullah bin Zubair masih tetap pada pendiriannya. Di waktu yang bersamaan ketika Yazīd diangkat menjadi khalifah, sebagian kelompok tidak rida dengan hal ini khususnya penduduk Irak mereka melihat bahwa yang paling berhak atas jabatan tersebut adalah al-Husein, pemimpin besar cucu dari Rasulullah saw. Dan tidak ada seorang pun di muka bumi pada saat itu yang

menyamai keutamaannya. Maka mereka (penduduk Irak) mengirimkan surat kepadanya dan mengabarkan kepada al-Husein bahwa mereka belum berbaiah kepada seorangpun sampai sekarang dan mereka mengeluhkan tentang kejaadian yang tidak sesuai dengan syariat kemudian mereka mengirimkan surat-surat dan memanggil al-Husein untuk datang kepada mereka agar mereka mengangkatnya sebagai pemimpin kemudian mereka kembali mengirimkan surat-surat yang

berisi bahwa mereka telah berbaiat kepadanya (al-Ḥusein) namun al-Ḥusein belum memberikan jawaban kepada mereka, kemudian al-Ḥusein mengutus sepupunya Muslim bin ‘Uqail untuk mengetahui kebenaran dari sikap mereka.¹³⁶ Ketika Muslim bin ‘Uqail tiba di *Kūfah* penduduk *Kūfah* menyambutnya dengan baik, mereka datang berbondong-bondong dan membaiat Muslim bin ‘Uqail untuk kepemimpinan al-Ḥusein ra. Dan mereka bersumpah akan menolungnya dengan jiwa dan harta mereka. Maka berkumpul 12.000 orang yang bersepakat membaiat al-Ḥusein ra. Kemudian jumlah ini bertambah hingga mencapai 18.000 orang. Lalu Muslim menulis surat kepada al-Ḥusein ra. Untuk datang menemui mereka karena telah sempurna pembaiatan kepadanya. kemudian al-Ḥusein ra. Bersiap-siap untuk berangkat dari Mekkah menuju *Kūfah*¹³⁷ dan beliau telah bertekad untuk keluar menuju mereka, namun ketika Abdullah bin’Umar dan Abdullah bin Abbās dan juga sahabat yang lainnya mengetahui hal ini mereka mencoba menasehati al-Ḥusein ra. Agar tidak pergi ke Irak karena penduduk Irak adalah orang-orang penghianat dan tidak akan menolungnya, tetapi al-Ḥusein ra. Tetap pada pendiriannya dan ia bertekad untuk berangkat menemui penduduk Irak. Ketika ia telah sampai di Irak ia baru mengetahui bahwa sepupunya Muslim bin ‘Uqail telah terbunuh dan orang-orang yang mengirimkan surat kepadanya bukanlah orang-orang yang jujur dan bisa dipercaya. Maka ia ingin kembali ke tempat ia berangkat tetapi tentara ‘Ubaidillah

¹³⁶Ismā’īl bin Umar Ibnu Kaṣīr, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Juz 8 (Cet I; t.t.: Dar Ihya al-Turās al- Arabi, 1988), h. 163

¹³⁷Ismā’īl bin Umar Ibnu Kaṣīr, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Juz 8, h. 163

bin Ziyād (salah satu gubernur dari Yazīd) mengepungnya dan menghalanginya untuk kembali ke tempat ia pertama kali berangkat dan mereka memaksa al-Ḥusein ra. untuk dibawa ke hadapan Yazīd sebagai tawanan, tetapi al-Ḥusein ra. Menolak untuk menyerahkan diri sebagai tawanan walaupun beliau mengetahui bahwa sikapnya ini bisa menjadi sebab ia terbunuh begitupun para keluarganya yang ikut bersamanya dan ternyata benar para tentara ‘Ubaidillah bin Ziyād maju dan membunuh al-Ḥusein ra. Maka beliau kembali kepada Allah dalam keadaan syahid *radiyallahu anhu*.

Maka dari kisah ini dapat kita simpulkan:

Pertama, al-Ḥusein ra. Pada saat itu belum membaiat kepada Yazīd dan Yazīd mengetahui hal itu juga ia mengetahui bahwa al-Ḥusein ra. Tidak rida dengan kepemimpinannya. Maka sikap yang diambil oleh al-Ḥusein ra. Bukanlah penghianatan atau melepaskan baiat ataupun keluar dari ketaatan pemimpin sehingga semua hadis-hadis yang melarang untuk melepaskan baiat atau keluar dari ketaatan pemimpin tidak masuk pada apa yang dilakukan oleh al-Ḥusein ra.

Kedua, al-Ḥusein ra. Tidak menginginkan kekuasaan atas kemauannya sendiri dan beliau pergi ke Irak karena surat-surat dan tulisan-tulisan penduduk Irak kepadanya yang datang terus menerus, maka beliau bukanlah orang yang mengincar kekuasaan atas kemauannya sendiri, jadi semua hadis-hadis yang melarang untuk mengincar kekuasaan tidak masuk pada sikap al-Ḥusein ra.

Ketiga, Abdullah bin'Umar dan Abdullah bin Abbās dan juga sahabat yang lainnya telah menasehati al-Ḥusein ra. Agar tidak berangkat dan pada akhirnya al-Ḥusein ra. Ingin kembali setelah ia mengetahui kebenaran tentang penduduk Irak yang tidak menepati janji mereka namun tentara-tentara Ubaidillah bin Ziyād mencegahnya sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu riwayat, al-Ḥusein ra. Berkata kepada para tentara Ubaidillah bin Ziyād, pilihlah untukku salah satu dari 3 hal, biarkan Aku kembali ke tempat pertama Aku berangkat atau biarkan Aku meletakkan tanganku diatas tangan Yazid bin Mu'āwiyah lalu kita lihat apa yang akan ia lakukan atau biarkan Aku berjalan ke tempat-tempat singgah kaum muslimin dan Aku menjadi salah satu dari mereka apa yang ada pada mereka adalah milikku dan apa yang ada padaku adalah milik mereka.¹³⁸ Namun para tentara Ubaidillah bin Ziyād menolak semua tawaran itu hingga mereka menyerang al-Ḥusein ra. Dan keluarganya sampai mereka terbunuh *radiallahu anhum*.

Maka al-Ḥusein ra. Berijtihad pada pada masalah ini dan pada akhirnya beliau ingin kembali ke negerinya tempat pertama kali ia berangkat namun ia dicegat oleh tentara-tentara zalim kemudian beliau dibunuh secara zalim *radiallahu 'anhu*. Maka al-Ḥusein ra. Bukanlah orang yang memberontak dan bukan pula orang yang keluar dari ketaatan tapi ia terbunuh dalam keadaan syahid dan terzalimi.

¹³⁸Ismā'īl bin Umar Ibnu Kaṣīr, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Juz 8 (Cet I; t.t.: Dar Ihya al-Turās al- Arabi, 1988), h. 183

Berkata Imam Ibnu Hajar tentang al-Husein ra., ia keluar karena kemarahan terhadap agamanya disebabkan ketidakadilan pemimpin yang meninggalkan sunnah *al-Nubuwwah*. Maka al-Husein ra. berada diatas kebenaran begitupun penduduk madinah yang keluar pada peperangan *al-Hurrah* dan para ahli Qur'an yang memberontak kepada al-Hajjaj.¹³⁹

Berkata Abul Abbās Ibnu Taimiyah, siapa yang membunuh al-Husein ra. Atau membantu untuk membunuhnya atau rida dengan pembunuhan itu maka pantas baginya laknat dari Allah, malaikat-malaikatnya dan semua manusia Allah tidak menerima perbuatannya.¹⁴⁰ Maka sangat jelas Pernyataan-pernyataan seperti ini tidak mungkin dikatakan kepada orang yang memberontak atau keluar dari ketaatan dari pemimpinnya.

Adapun apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair maka terlebih dahulu kita akan menceritakan kisahnya secara ringkas.

Abdullah bin Zubair ra. Juga diantara sahabat yang tidak berbaiat kepada Yazid dan tidak rida dengan kepemimpinannya. Lalu Yazid mengirim tentaranya untuk memerangnya namun Yazid lebih dahulu wafat sebelum bisa menghancurkan pasukan yang dikirim Abdullah bin Zubair ra.

Sebelum kematiannya Ia menyerahkan kepemimpinannya kepada anaknya yang bernama Mu'awiyah yang saat itu dalam keadaan sakit namun Mu'awiyah juga meninggal pada hari ke 40 dari

¹³⁹Ahmad bin 'Alī bin Hajar, *Fathul Bārī*, Juz 12 (Beirut: Dārul Ma'rifah, 1379), h. 286

¹⁴⁰Ahmad bin Abdil Halīm bin Taimiyah, *Majmū'ul Fatāwa*, Juz 4 (Arab Saudi: Majma' al-Malik Fahd, 1995), h. 487

kepemimpinannya dan ia tidak mengangkat seorang pun untuk menggantikan posisinya sebagai khalifah, Maka kepemimpinan menjadi lepas dan disaat yang bersamaan orang-orang membaiat Abdullah bin Zubair ra. Sebagai khalifah. Semua negeri-negeri kaum muslimin memberikan baiatnya kepada Abdullah bin Zubair ra. Kecuali negeri Urdun dan Damaskus, mereka memilih untuk membaiat Marwān.¹⁴¹

Maka dari itu Abdullah bin Zubair ra. Berhak disebut sebagai *Amīrul Mu'minīn*. Setelah itu Kepemimpinan Ibnu Zubair semakin menguat sampai beliau berhasil mengalahkan tentara yang dikirim Yazīd sebelum kematiannya. Ia juga mengirim para wakil-wakilnya sebagai Imam salat dan pengurus upeti di setiap negeri-negeri dan mengangkat mereka sebagai gubernur. Berkata Imam Ibnu Kaṣīr, Abdullah bin Zubair ra. Mengutus Abdullah bin Yazīd al-Anṣārī ke Kūfah sebagai imam salat dan Ibrāhīm bin Muhammad bin Talḥah bin Ubaidillah sebagai pengurus upeti dan semua negeri-negeri menjadi kuat ditangannya dan ia ditaati oleh seluruh penduduk Jazīrah. Ia juga mengutus al-Ḥārīṣ bin Abdillāh

bin Abī Rabī'ah ke Basrah kemudian Ia mengirim utusan ke Yaman maka penduduknya berbaiat kepadanya lalu ia mengirim utusan ke Khurasān dan penduduknya berbaiat kepadanya.¹⁴²

Dari riwayat ini maka menjadi jelas bahwa Abdullah bin Zubair ra. telah sempurna baginya sifat *Amīrul Mu'minīn* dengan baiat dari

¹⁴¹Abdurrahmān bin 'Alī al-Jauzī, *al-Muntaẓim fī Tārīkhal-Mulūk wal Umam*, Juz 6 (Cet I; Beirut: Dārul Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), h. 138

¹⁴²Ismā'il bin Umar Ibnu Kaṣīr, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Juz 11 (Cet I; t.t.: Dar Ihya al-Turaṣ al- Arabi, 1988), h. 666

kebanyakan negeri-negeri muslimin adapun orang-orang yang memerangnya dari *Bani Umayyah* merekalah para pemberontak yang keluar dari ketaatan pemimpin dan Imam Ibnu Ḥazm telah menjelaskan hal ini pada perkataannya, *Amīrul Mu'minīn* Aku memuji perilakunya terhadap Marwān bin al-Ḥakm, adapun Marwān! Kami tidak melihat pada dirinya keburukan kecuali pemberontakan yang ia lakukan kepada *Amīrul Mu'minīn* Abdullah bin Zubair ra.¹⁴³ Imam Ibnu Ḥazm juga berkata, apa yang dilakukan *Amīrul Mu'minīn* Abdullah bin Zubair ra. (memerangi orang-orang di tanah haram) maka itu disebabkan oleh orang-orang fasik yang mulai memerangnya terlebih dahulu. Mereka adalah Yazīd, Amr bin Saīd, al-Ḥuṣein bin Numair, al-Ḥajjāj dan orang-orang yang mengirim mereka begitupun tentara-tentara yang bersama mereka. sehingga Abdullah bin Zubair ra. memerangi mereka semua hanya untuk membela diri dan beliau tidak melakukannya secara berlebihan.¹⁴⁴ Kemudian Imam Ibnu Ḥazm juga berkata, al-Ḥuṣein bin Numair, al-Ḥajjāj bin Yūsuf, Sulaimān bin al-Ḥasan al-Juyāni yang menyerang Makkah semoga Allah melaknat mereka semua mereka telah melanggar dan merobek-robek keharaman Makkah, si Fasik al-Ḥajjāj menyerang ka'bah dengan *Manjanīq* dan membunuh *Amīrul Mu'minīn*, Abdullah bin Zubair ra. di dalam *Masjidil Ḥarām*, ia juga membunuh Abdullah bin Ṣafwān bin Umayyah di dekat ka'bah.¹⁴⁵

¹⁴³ Alī bin Muhammad bin Ḥazm, *al-Maḥallā bil Āṣār*, Juz 1 (Beirut: Dārul Fikr, t.th.), h. 221

¹⁴⁴ Alī bin Muhammad bin Ḥazm, *al-Maḥallā bil Āṣār*, Juz 11, h. 149

¹⁴⁵ Alī bin Muhammad bin Ḥazm, *al-Maḥallā bil Āṣār*, Juz 11, h. 331

Begitupun Imam al-Nawawī berkata, dan pendapat yang benar Abdullah bin Zubair ra. adalah orang yang terzalimi adapun al-Ḥajjāj dan pembantu-pembantunya adalah orang-orang yang memberontak kepadanya (Abdullah bin Zubair ra.).¹⁴⁶

Adapun pemberontakan yang dilakukan Abdurrahmān bin al-Asy'aş kepada al-Ḥajjāj yang diikuti oleh banyak Fukaha dan Ahli Qur'an, sebabnya adalah mereka menilai bahwa al-Ḥajjāj telah kafir sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ḥajar bahwa ia (al-Ḥajjāj) dikafirkan oleh sebagian Ulama seperti Saīd bin Jubair, al-Nakha'ī, Mujāhid, Aşim bin Abī al-Nujūd, al-Sya'bi dan yang lainnya.¹⁴⁷ Maka pemberontakan yang mereka lakukan bukan disebabkan karena kezaliman al-Ḥajjāj, namun mereka menilai bahwa al-Ḥajjāj telah melakukan perbuatan kekafiran.

Maka dari kisah-kisah ini telah jelas bahwa tindakan yang dilakukan al-Ḥusein ra. begitupun Abdullah bin Zubair ra. juga para ulama dan ahli Qur'an dibawah komando Abdurrahmān bin al-Asy'aş,

semua ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk memberontak kepada pemimpin zalim.

¹⁴⁶Yahyā bin syaraf al-Nawawī, *Syarḥu al-Nawawī 'alā Muslim*, Juz 16 (Cet II ; Beirut: Darul Ihyā' al-Turās, 1392), h. 99

¹⁴⁷Ahmad bin 'Alī bin Ḥajr, *Tahzīb al-Tahzīb*, Juz 2 (Cet I; India: Maṭbu'ah Dāirah al-Ma'ārif al-Nizāmah, 1326), h. 221

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Imam Abū Ḥanīfah berpendapat wajibnya menegakkan *Amar Ma'rūf Nahi Munkar* terhadap penguasa yang melakukan kezaliman dengan jalan apapun. Jika nasehat yang dilakukan dengan lembut dan secara sembunyi-sembunyi tidak membuat penguasa tersebut bertobat maka wajib bagi kaum muslimin untuk menegakkan *Amar Ma'rūf Nahi Munkar* dengan pedang, sehingga beliau berpendapat bolehnya memberontak kepada pemimpin zalim.
2. Adapun Imam Ahmad tetap berpegang teguh dengan asar-asar dari Nabi saw. Sehingga beliau berpendapat tidak bolehnya memberontak kepada pemimpin zalim selama mereka masih mendirikan salat dan tidak melakukan tindakan kekafiran.
3. Penulis menyimpulkan bahwa pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini adalah pendapat yang lebih kuat karena didukung oleh dalil-dalil dari al-Qur'an dan al-Sunnah serta pendapat jumbuh ulama.

B. *Saran*

1. Setelah kita telah memahami dengan baik permasalahan ini, maka penulis ingin menekankan tentang bagaimanakah seharusnya bersikap terhadap orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita? Imam Ibnu kaṣīr menukilkan perkataan imam Ahmad tentang Ahmad bin Naṣr al-

Khazā'ī, salah seorang ulama yang memberontak kepada penguasa setelah melihat penyimpangan khalifah dalam memperlihatkan kefasikan maka beliau secara sembunyi-sembunyi mengajak orang-orang untuk menegakkan *Amar Ma'rūf Nahi Munkar* dan memberontak kepada penguasa, Imam Ahmad bin Ḥanbal berkata tentangnya, semoga Allah merahmatinya, siapakah yang lebih dermawan darinya! sungguh Dia telah mengorbankan dirinya untuknya (Allah).¹⁴⁸

Berkata tentangnya Yahyā bin Ma'īn, Allah telah menutup hidupnya sebagai syahid kemudian beliau menyebutkan banyak pujian kepadanya (Ahmad bin Naṣr al-Khazā'ī).¹⁴⁹

Seperti itulah kelapangan hati dan akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Imam Ahmad bin Ḥanbal, meskipun kita dapati dalam fatwa-fatwanya yang telah kita sebutkan sebelumnya, beliau begitu keras mengingkari pemberontakan terhadap penguasa zalim namun ia tetap adil dalam menyikapi saudaranya sesama muslim yang memiliki banyak kebaikan dan keutamaan meskipun ia berbeda pandangan dengannya

dalam masalah ini. Dan seperti itulah sepatutnya kita bersikap terhadap

Imam Abū Ḥanīfah, para ulama *tābi'īn* yang memberontak kepada al-Ḥajjāj begitupun para sahabat yang memberontak kepada Yazīd bin

Mu'āwiyah pada peperangan *al-Ḥurrah* semoga Allah merahmati mereka semua, kita mendoakan kebaikan kepada mereka, memberikan uzur terhadap kesalahan ijtiḥad yang mereka. kesalahan ijtiḥad yang


¹⁴⁸Ismā'īl bin Umar Ibnu Kaṣīr, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Juz 10 (Cet I; t.t.: Dar Iḥyā al-Turāṣ al-Arabi, 1988), h. 336

¹⁴⁹Ismā'īl bin Umar Ibnu Kaṣīr, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Juz 10, h. 334

mereka lakukan tidak mengeluarkan mereka dari golongan para imam *Ahlusunnahwaljama'āh*.

2. Jika kita telah memahami hal ini maka sepantasnya kita memberikan apresiasi besar kepada para ulama-ulama di zaman ini yang telah kita ketahui kebaikan dan keutamaannya mereka menegakkan *Amar Ma'rūf Nahi Munkar* terhadap penguasa dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharap pahala dari Allah, meskipun penegakan *Amar Ma'rūf Nahi Munkar* itu dilakukan secara terang-terangan. Mungkin mereka dengan ketajaman pandangannya melihat ada masalah yang lebih besar dalam hal ini atau mungkin mereka melihat kondisi para penguasa di zaman ini yang sangat sulit ditemui secara empat mata sehingga tidak memungkinkan untuk dinasehati secara sembunyi-sembunyi dan telah kita jelaskan beberapa contoh dari para salaf yang menegakkan *Amar Ma'rūf Nahi Munkar* secara terang-terangan dihadapan penguasa zalim sebelumnya, begitupun perkataan Imam al-Nawawī saat mengomentari hadis Usāmah (mengingkari pemimpin di depan umum sampai terbunuhnya Utsmān ra.) beliau mengatakan bahwa hadis ini menjelaskan tentang adab terhadap pemimpin dan bersikap lembut kepadanya begitupun menasehatinya secara rahasia dan menyampaikan kepadanya keluhan orang-orang terhadapnya agar Ia berhenti dari perbuatan tersebut. Namun semua ini jika keadaan memungkinkan. Jika tidak memungkinkan untuk itu maka hendaknya dilakukan secara terang-

terangan agar kebenaran tidak hilang.¹⁵⁰ Maka sangat tidak bijak jika kita mencela dan mencaci para ulama atau bahkan mengeluarkan mereka dari golongan *Ahlusunnahwaljama'āh* hanya karena ia menasehati pemimpin secara terang-terangan. Jika kita tidak sependapat dengan jalan yang mereka tempuh setidaknya kita memberikan uzur kepadanya dengan dua hal diatas mungkin mereka melihat ada maslahat yang lebih besar dalam hal ini terutama di zaman kita dimana informasi menyebar lebih cepat dan para penguasa memberikan kita ruang untuk menasehati mereka di depan umum atau mungkin para ulama melihat kondisi penguasa-penguasa di zaman ini yang sulit ditemui secara empat mata sehingga tidak memungkinkan untuk dinasehati secara sembunyi-sembunyi, bukan malah mencaci dan mencela mereka sehingga menghilangkan kepercayaan umat terhadap para ulama dan memecah belah kaum muslimin, maka semua ini hanya akan memunculkan kemungkaran-kemungkaran yang baru. Dan kebenaran ada di sisi Allah swt.



INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

¹⁵⁰Yahyā bin syaraf al-Nawawī, *Syarḥu al-Nawawī 'alā Muslim*, Juz 9 (Cet II ; Beirut: Darul Ihyāul Turās, 1392), h. 118

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Abū Farḥah, Jamal al-Husinī. *Al-khurūj 'ala al-Hakim fī al-Fikri al-Siyāsī al-Islāmī*. Cet. I; Kairo: Markaz al-Haḍārah al-Arabiyah, 2004.

Ahmad, Abdullah bin. *al-Sunnah*, Juz 1. Cet I; Dammām: Darul Ibnul Qayyīm, 1986.

Al- Bukhāri, Muhammad Bin Ismā'il. *Sahih Al-Bukhāri*, Juz 1. Cet. I; t.t.: Dar Tuwaq al-Najāh, 1422.

Al- Khamīs, Muhammad bin Abdurrahmān. *Usūl al-Dīn 'Inda al-Imām Abī Abī Ḥanīfah*. Arab Saudi: Dār al-Ṣamī'ī, t.th.

Al-Farā', Muhammad bin Ḥasan. *Ahkam al-Sultāniyyah*. Cet. II; Darul Kutub al-'Ilmiyyāh, 2000.

Al-Farā', Muhammad bin Ḥasan. *al-Amru bil Ma'rūf wal-nahyī 'anil Munkar*. Arab Saudi: Maktabah al-'Ulum wal Hikam, t.th.

Al-Gazālī, Muhammad bin muhammad. *Ihyā' 'Ulumuddin*, Juz 2. Beirut: Darul Ma'rifah, t.th.

Al-Hajjāj, Muslim Bin. *Sahih Muslim*, Juz 2. Cet.1; Beirut: Dar Ihya al-Turās al- Arabi, t.th.

Al-Jarjānī, Ali bin Muhammad. *Kitāb al-Ta'rīfāt*. Cet. I; Lebanon: Darul Kutub al-'Ilmiyyah Beirut, 1983.

Al-Jaśās, Ahmad Bin 'Alī. *Ahkāmul Qur'ān*, Juz 1. Beirut: Darul Ihyā' Al-Turās Al-Arabī, 1405.

Al-Jaśās, Ahmad bin 'Alī. *Syarh Mukhtaṣar al-Taḥāwī*, Juz 6. Cet I; t.t.: Dar al-Sirāj, 2010.

Al-Jauzī, Abdurrahmān bin 'Alī. *al-Muntaẓim fī Tārīkhal-Mulūk wal Umam*, juz 6. Cet I; Beirut: Dārul Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.

Al-Jauzī, Abdurrahman bin Alī. *Manāqib al-Imām Ahmad*. Cet. II; t.t.: Dārul Hajr, 1409.

Al-Khallāl, Ahmad bin Muhammad. *al-Sunnah*, Juz 1. Cet I; Riyāḍ: Dar al-Rāyah, 1989.

Al-Māwardī , ‘Ali bin Muhammad. *Ahkam al-Sulṭāniyyah*, Kairo: Dārul Hadīs, t.th.

Al-Nawawī, Yahyā bin syaraf. *Raudah al-Ṭālibīn wa Umdah al-Muftiyyīn*, Juz 8. Cet II; Damaskus: al-Maktabul Islāmī, 1991.

Al-Nawawī, Yahyā bin syaraf. *Syarḥu al-Nawawī ‘alā Muslim*, Juz 12. Cet II ; Beirut: Darul Ihyāul Turās, 1392.

Al-Ribāī, Khālid. *al-jāmi’ Li’ulum al-Imām Ahmad*, Juz 2. Cet. I; Arab Saudi: Dārul falāḥ, 2009.

Al-Šaimarī, Al-Hasan bin Alī. *Akhbār Abī Hanīfah wa Ashabih*. Cet. II; Kuwait: ‘Ālimul Kitāb, 1985.

Al-Suwaidān, Ṭariq. *Silsilah al-Aimmah al-Muṣawwarah* Juz 1. Cet. I; Kuwait: al-Ibdā’ul Fikrī, 2011.

Al-Syinqiti, Muhammad Amin. *Adwā’ul Bayān fī Iḍāḥ al-Qur’ān bil Qur’ān*, Juz 2. Beirut: Dārul Ma’rifah, 1372.

Al-Ṭahāwī, Abū Ja’far, *Matan al-Ṭahāwiyah*. Cet II; Beirut: al-Maktabul Islāmī, 1414.

Al-Žahabī, Muhammad bin Ahmad. *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah wa Šāhibih*. Cet. III; India: Lajnah Ihyāul Maārif al-Nu’ māniyah, 1404.

Al-Zahabī, Muhammad bin Ahmad. *Nuzhatul Fuḍalā’ Tahzīb Siyar A’lām Al-Nubalā’*, juz 1. Cet II; t.t.: Dārul Andalus al-Khaḍrā’, 2008.

Al-Žahabī, Muhammad bin Ahmad. *Siyarul A’lām al-Nubala’*, Juz 11. Mesir: Dārul Hadīs, 2006.

Asākir, Alī Ibnu. *Tāriḫ Madīnah Damasyq*, Juz 7. Damaskus: Dārul Fikr, 1995.

Haryanto, Sri. “Pendekatan Historis dalam Studi Islam” *Manarul Qur’ān* 17, no. 1 (2017).

Ibnu Abdilbar, Abū Umar. *al-Istizkār*, juz 5. Cet I; Beirut: Dārul Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.

Ibnu Bāz, Abdul Azīz. *Majmū’u Fatāwa wa Maqālāt Mutanawwi’ah*, Juz 8. Arab Saudi: Riāsah Idārah al-Buḥūsul ‘Ilmiyyah wal Iftā, t.th.

Ibnu Hajar, Ahmad bin Alī. *FathulBārī Syarḥ Sahīh Al-Bukhārī*, Juz 14. Beirut: Darul Ma’rifah, 1379.

- Ibnu Ḥajr Ahmad bin ‘Alī. *Tahzīb al-Tahzīb*, Juz 2. Cet I; India: Maṭbu’ah Dāirah al-Ma’ārif al-Nizāmah, 1326.
- Ibnu Hanbal, Ahmad. *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz 3. Cet I; Kairo: Dārul Hadīš, 1995.
- Ibnu Ḥazm, ‘Alī bin Muhammad. *al-Maḥallā bil Āṣār*, juz 1. Beirut: Dārul Fikr, t.th.
- Ibnu Kašīr, Ismā’īl bin Umar. *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, juz 9. Cet I; t.t.: Dar Ihya al-Turaš al- Arabi, 1988.
- Ibnu Mājah, Muhammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2. Cet I; t.t.: Dar al-Risālah al-‘Ilmiyyah, 2009.
- Ibnu Qudāmah, Muhammad bin Abdillāh. *al-Mugnī*, Juz 12. Cet III; Riyāḍ: Darul ‘Ālimil Kutub, 1997.
- Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halīm. *al-Amru bil Ma’rūf wa al-Nahyu an al-Munkar*. Cet I; Arab Saudi: Wizārah al-Syuūnil Islāmīyah wal-Awqāf wa al-Da’wah, 1997.
- Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdil Halīm. *Qā’idah Mukhtasarah fi Wujūb Ṭā’atillah wa Rasūlih wa Walātul Umūr*. Cet II; Arab Saudi: Jihāzul Irsyād wa al-Taujīh bil Hirsil Watanī, 1417.
- Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdil Halīm. *Majmū’ul Fatāwa*, juz 4. Arab Saudi: Mujma’ al-Malik Fahd, 1995.
- Ibrāhīm, Kāmīl ‘Alī. *Nazīratil Khurūj fi al-Fiqh al-Siyāsī al-Islāmī*. Cet. I; Darul Kutub al-‘Ilmiyyāh, 2004.
- Nazir, Mohammad. *Metodologi Penelitian*. Cet; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Taufik, Akhmad, dkk. *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*. Cet. I; Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Tim Asatiz al-Qur’an Cordoba. *al-Qur’an Perkata Warna*, Bandung: Dar al-Nāsīr al-Qurṭubah al-Ḥauliyah, 2017.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Yudiono, Omen Seftyan. "Analisis Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31

Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi*. Lampung:
Fak. Hukum Universitas Lampung, 2013.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

RIWAYATHIDUP

Nama : Siddiq Aminullah
 TTL : Kolaka, 01 Agustus 1998
 Asal Daerah : Kolaka, Sulawesi Tenggara
 NIM/NIMKO : 171011078/8581417078
 Jurusan : Syariah
 Program Studi : Perbandingan Madzhab
 Alamat : Dusun Batu Kasoro, Desa pangiang, Kec.
 Bambalomotu, Kab. Pasangkayu

Pendidikan Formal

1. SD : SD Negeri 1 Kowioha
2. SLTP : SMPN 3 Wundulako
3. SLTA : SMKN 1 Baula
4. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Pengalaman Organisasi:

1. LDK Ashabul Kahfi UMI Makassar
2. Persatuan Pengajar TK/TPA Nurul Huda Bangkala
3. Ketua Kamar Putra STIBA Makassar
4. Hamasa Sultra

Identitas Orang Tua :

1. Ayah
 - a. Nama : Suriadi
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Alamat : Jl. Hasanuddin no. 68, Dusun II Desa Unamendaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka
2. Ibu
 - a. Nama : Lely
 - b. Pekerjaan : Relawan Sosial
 - c. Alamat : Jl. Hasanuddin no. 68, Dusun II Desa Unamendaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka


 INSTITUT AGAMA ISLAM
 STIBA MAKASSAR